



B A D A N
K A R A N T I N A
I N D O N E S I A

LAPORAN KINERJA

BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA



**BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Evaluasi Tahun 2024 Badan Karantina Indonesia telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024 Badan Karantina Indonesia selama Tahun 2024 sekaligus sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan di Badan Karantina Indonesia serta pantauan terhadap progress capaian Kegiatan sampai dengan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map RB 2020- 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja Badan Karantina Indonesia dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi. Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Karantina Indonesia ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Karantina Indonesia periode mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 6 Febuari 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia



Sahat Mahaor Panggabean



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Karantina Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Karantina Indonesia

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Kinerja ini.



Jakarta, 25 Februari 2024

Inspektur

Uray Suhartono, S.E., M.AP., CA., CRMP.
NIP. 19701002199103001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8-10
BAB II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Sasaran, indikator, dan terget kinerja	12
2.2 Pengukuran kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Indikator Kinerja (IK)	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21-40
3.3 Akuntabilitas keuangan	40
BAB IV Penutup	42



DAFTAR TABEL

Tabel.1.	Perjanjian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.....	vii
Tabel.2.	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).....	16
Tabel.3.	Interpretasi Predikat PKO	17
Tabel.4.	Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia Tahun 2024	22
Tabel.5.	Capaian pembandingan Indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia Tahun 2023 dengan 2024	22
Tabel.6.	Capaian indikator kinerja persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2024.....	26
Tabel.7.	Capaian pembandingan indikator kinerja persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024	26
Tabel.8.	Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2024	30
Tabel.9.	Capaian Pembandingan Indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024	31

Tabel.10. Capaian indikator kinerja Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan Tahun 2024	34
Tabel.11. Capaian Pembanding indikator kinerja Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	34
Tabel.12. Capaian persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien Tahun 2024	37
Tabel.13. Capaian pembanding persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien Tahun 2023 dengan Tahun 2024	37
Tabel.14. Capaian persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan Tahun 2024	40
Tabel.15. Capaian pembanding persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	40
Tabel.16. Realisasi kinerja pada indikator Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) Tahun 2024	41
Tabel.17. Capaian Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Tahun 2024.....	43
Tabel.18. Capaian pembanding persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	43
Tabel.19. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024	46
Tabel.20. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 dengan Tahun 2024	46
Tabel.21. Capaian Opini BPK atas laporan keuangan Tahun 2024	47
Tabel.22. Capaian pembanding Opini BPK atas laporan keuangan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama.....	12
Gambar 2. Capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja	19
Gambar 3. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia	23
Gambar 4. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.....	27
Gambar 5. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.....	31
Gambar 6. Capaian pada indikator kinerja Capaian indikator kinerja jumlah kebijakan perkarantinaan yang dihasilkan pada Tahun 2024	35
Gambar 7. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina ...	37
Gambar 8. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan.	38
Gambar 9. Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain dan pihak lain).....	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Badan Karantina Indonesia atas penggunaan anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 ditetapkan 9 Indikator kinerja kegiatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia	30 %
		Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	100 %
		Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/ pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	30%
2	Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	100 %
3	Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan	75 %
		Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan	75 %
5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia	76
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP

Pada tabel I di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja beserta target Tahun 2024.

Indikator kinerja kegiatan (IKSS) Tahun 2024 terdapat 7(tujuh) indikator kegiatan strategis yang telah mendapatkan capaian Tahun 2024 sesuai dengan target Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tahun 2024 pada indikator kinerja utama Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 82,36% atau 110%;
- Pada indikator kinerja utama Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 324,27% atau 110%;
- Pada indikator utama Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensia hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 24,83% terhadap target Tahun 2024 sebesar 30% atau 82,78%;
- Pada indikator kinerja persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 109,55% terhadap target Tahun 2024 sebesar 100% atau 109,55%;
- Pada Tahun 2024 pada indikator kinerja persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 156,25% terhadap target Tahun 2024 sebesar 100% atau 110%;
- Pada indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 195% terhadap Tahun 2024 sebesar 75% atau 110%;
- Pada indikator Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan, capaian Tahun 2024 sebesar 69,97% atau 93,29%.



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- TUGAS DAN FUNGSI
- ORGANISASI



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tahun 2024 untuk mencapai Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia. Disamping itu untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia kepada seluruh *stakeholders*.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia pada Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam perumusan kebijakan, teknis, rencana, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan laporan.

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA
- PENGUKURAN KINERJA

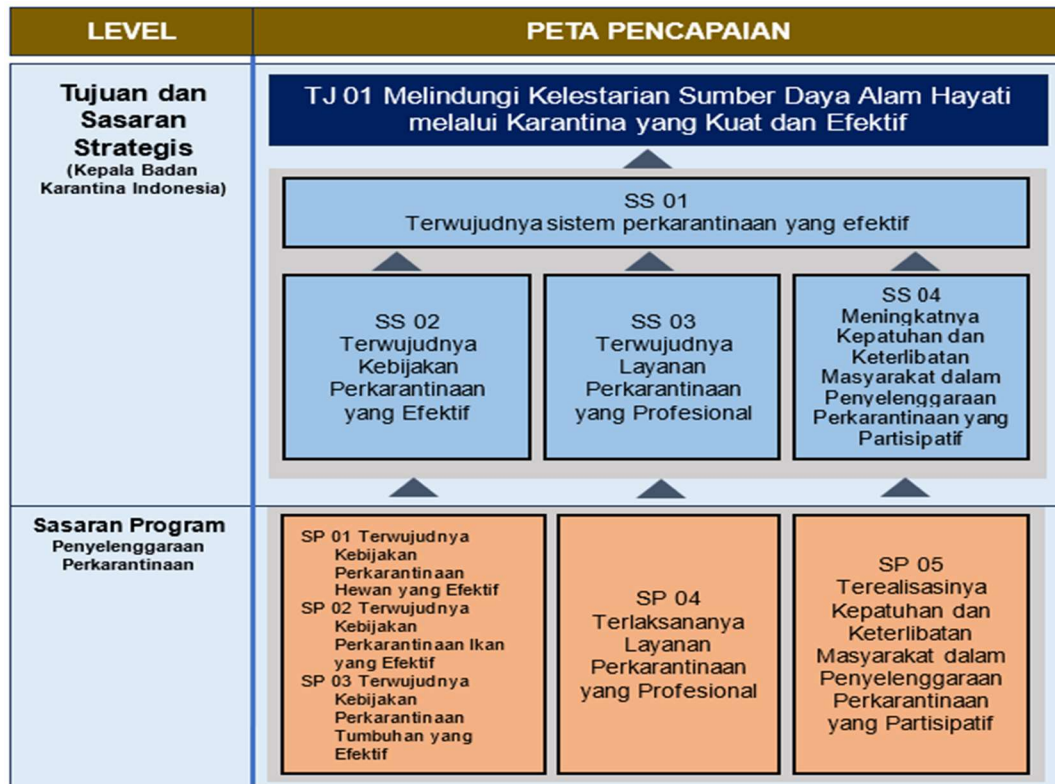


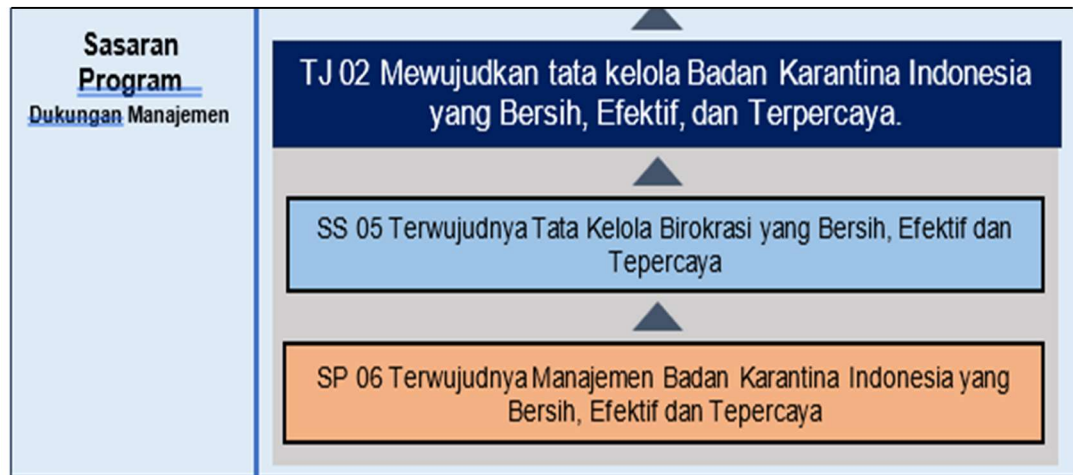
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran di upayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut diatas, Badan Karantina Indonesia telah menetapkan sasaran strategis dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSc)





Gambar. 1 Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Karantina Indonesia telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dituju dengan rincian dengan sasaran:

SS.01: “Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif”, dengan indikator kinerja:

- IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia dengan target 30 %.
- IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan target 100 %.
- IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan target 30 %.

Sistem perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: "Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif" dengan indikator kinerja:

- IKSS 04. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan dengan target 100 %.

SS 03: "Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional" dengan indikator kinerja:

- IKSS 05. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien dengan target 100%.

SS 04: "Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif" dengan indikator kinerja:

- IKSS 06. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dengan target 75%.
- IKSS 07. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan dengan target 75%.

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistim perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

SS 05. "Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya" dengan indikator kinerja:

- IKSS 08. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia dengan target Nilai 76.
- IKSS 09. Opini BPK atas laporan keuangan dengan Opini WTP

2.2 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum adalah 110;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$.

2. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$.

3. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Tabel. 2 Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Penentuan predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut

Tabel. 3 Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

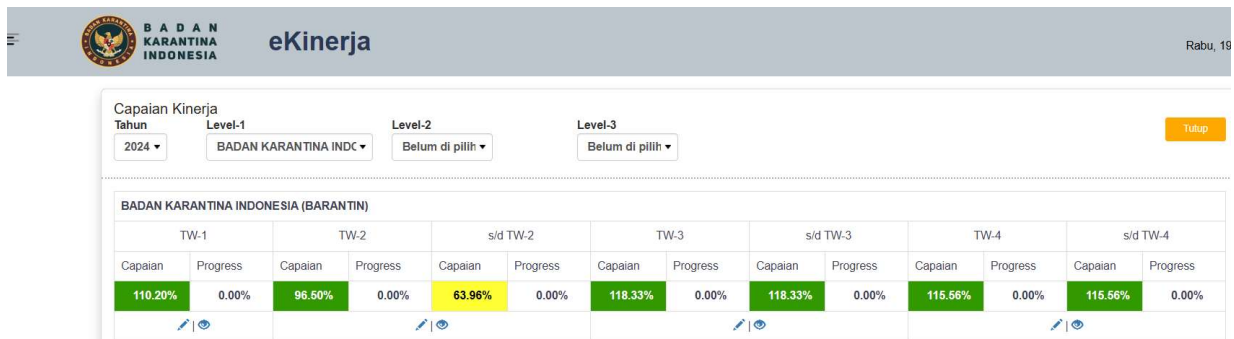
- **CAPAIAN KINERJA**
- **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**
- **AKUNTABILITAS KEUANGAN**



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan realisasi capaian sebesar 115,56%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.ekinerja.karantinaindonesia.go.id.



Gambar.2 Capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja www.ekinerja.karantinaindonesia.go.id.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Karantina Ikan dengan sasaran strategis sebanyak 5 (lima) SS yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Periode Triwulanan

SS.1	IKSS-1	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia.
SS.1	IKSS-2	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.
SS.1	IKSS-3	Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan

		pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensia hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.
SS.2	IKSS-4	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan.
SS.3	IKSS-5	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien.
SS.4	IKSS-6	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan
SS.5	IKSS-7	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

2. Periode Tahunan

SS.6	IKSS-8	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.
SS.6	IKSS-9	Opini BPK atas laporan keuangan.

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif

IKSS 01.Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK termasuk media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan atau pakan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pada pangan dan pakan pada kegiatan pemantauan, maka keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK serta keberadaan cemaran pangan dan pakan di wilayah Indonesia dapat dideteksi secara dini, sehingga dapat dilakukan Tindakan cepat sedini mungkin untuk mencegah penyebarannya di wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Karantina Indonesia, dalam menilai sejauh mana HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan dan pakan dapat dicegah masuk dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia, atau lolos dari pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga digunakan sebagai bahan informasi dan justifikasi ilmiah dalam penentuan daerah sebar yang sebenarnya dari HPHK, HPIK dan OPTK di wilayah Indonesia.

Target dalam indikator kinerja persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK, dan OPTK pada Tahun 2024 sebesar 30% yang di cascading ke 40 (empat puluh) Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Indonesia, dengan indikator kinerja Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang

ditindaklanjuti terhadap Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK hasil pemantauan atau laporan masyarakat sebagai komponen pembentuk dalam capaian indikator kinerja utama.

Tabel 4. Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia Tahun 2024

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia	30%	82,36%	110%

Dari tabel 4 menggambarkan pada Tahun 2024 pada indikator kinerja utama Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 82,36% atau 110%.

Tabel 5. Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia Tahun 2024.

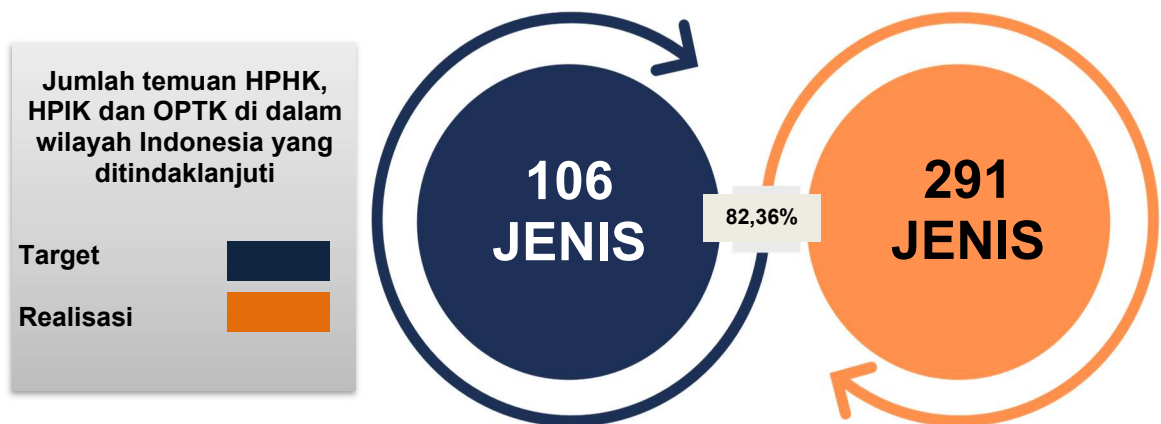
Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia	-	-	N/a

Dari tabel 5 realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia.

Analisa kinerja terhadap Capaian Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia

- a. Realisasi Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebagai komponen pembentuk dari indikator level-0.

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti



Gambar 3. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti.

Pada gambar 3. Indikator kinerja Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebagai salah satu komponen indikator pembentuk keberhasilan capaian level 0 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 291 Jenis dari target Tahun 2024 sebesar 106 jenis terhadap target Badan Karantina Indonesia sebesar 30% dan capaian realisasi sebesar 82,36% atau 110% dengan rincian terlampir.

- b. Media Pembawa

Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- c. Jenis penyakit

1. HPHK

- HPHK Golongan I : Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Avian Influenza* (HPAI), *African Swine Fever* (ASF);
- HPHK Golongan II : *Bovine Viral Diarrhea* (BVD), *Brucellosis*, *Rabies*, *Newcastle Disease* (ND), *Anaplasma sp*, *Babesia sp*, *Theileria sp*, *Trypanosoma sp*, *Mycobacterium Avium spp*, *Bovine Leukosis Virus*.

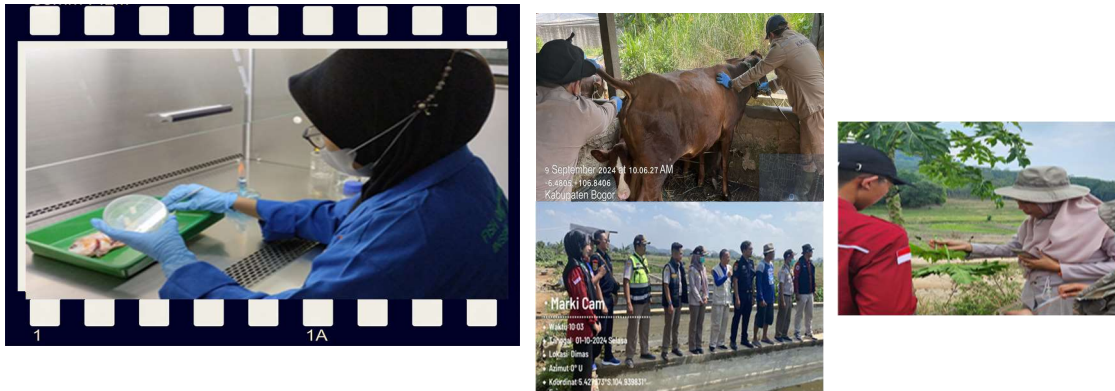
2. HPIK

- HPIK Golongan I : *Viral encephalopathy and retinopathy* (VER)/*Viral nervous necrosis* (VNN), *Red sea bream iridovirus* (RSIV) / *Megalocytivirus*, *Koi herpesvirus* (KHV), *White spot syndrome virus* (WSSV), *Acute hepatopancreatic necrosis disease* (AHPND), *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei* (HPM – EHP), *Infectious myonecrosis virus* (IMNV), *Decapod iridescent virus - 1* (DIV-1), *Taura syndrome virus* (TSV), *Tilapia lake virus* (TiLV), *Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus* (IHHNV);
- HPIK Golongan II : *Streptococcus iniae*, *Aeromonas salmonicida*, *Edwardsiella ictalurid*.

3. OPTK

- OPTK Golongan I : *Frankliniella occidentalis*, *Leptocybe invasa*, *Cicadulina bipunctata*, *Xiphinema Americanum*, *Burkholderia gladioli pv. Gladioli*, *Pseudomonas syringae pv. Syringae*, *Pseudomonas corrugate*, *Maize stripe tenuivirus* (MSpV), *Papaya ringspot potyvirus* (PRSV)-W, *Pepper mild mottle virus* (PMMoV);
- OPTK Golongan II : *Bactrocera occipitalis*, *Paraeucosmetus pallicornis*, *Phenacoccus manihoti*, *Phenacoccus solenopsis*, *Brevipalpus californicus*, *Aphelenchoides fragariae*, *Globodera rostochiensis*, *Meloidogyne graminicola*, *Asystasia gangetica*, *Cuphea carthagenensis*, *Praxelis clematidea*, *Rivina humilis*, *Peronosclerospora philippinensis*, *Peronosclerospora sorghi*, *Phomopsis vexans*,

Sporisorium scitamineum, Stemphylium vesicarium, Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, Dickeya zeae, Leifsonia xyli subsp. Xyli, Pantoea ananatis, Pantoea stewartia, Pseudomonas syringae pv. Lachrymans, Pseudomonas viridiflava, Banana streak badnavirus (BSV), Papaya ringspot potyvirus (PRSV)-P, Shallot yellow stripe virus (SYSV), Puccinia allii, Uromycladium falcatariae.



IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia melalui Tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan atau pengeluaran, maka HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud dapat terdeteksi, sehingga dapat dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud di dalam wilayah Indonesia.

Target dalam indikator kinerja persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran tahun 2024

sebesar 100% yang di cascading ke 40 (empat puluh) Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Indonesia, dengan indikator kinerja Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK, dan OPTK yang di tindaklanjuti terhadap Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK, dan OPTK sebagai komponen pembentuk dalam capaian indikator kinerja strategis.

Tabel 6. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	100%	324,27%	110%

Dari tabel 6 menggambarkan Tahun 2024 pada indikator kinerja utama Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 324,27% atau 110%.

Tabel 7. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	-	-	N/a

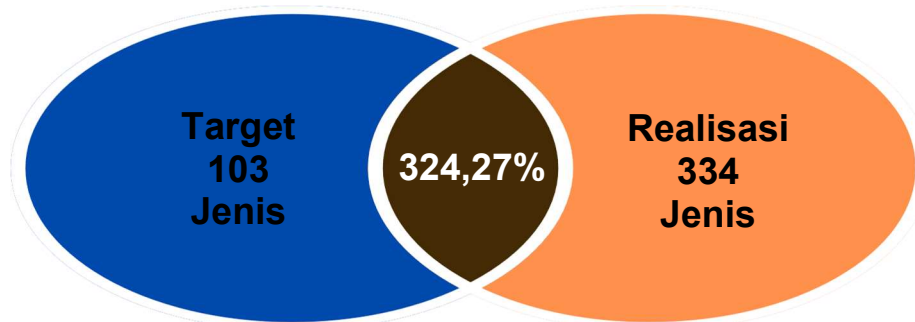
Dari tabel 7 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Analisa kinerja terhadap Capaian Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia

Realisasi Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebagai komponen pembentuk dari indikator level-0

Gambar 4. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti



Pada gambar 4 Indikator kinerja Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti sebagai salah satu komponen indikator pembentuk keberhasilan capaian level 0 dengan Realisasi Tahun 2024 sebanyak 334 Jenis dari target Tahun 2024 sebanyak 103 jenis atau 324,27% dengan rincian terlampir.

Media Pembawa

- Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Jenis Penyakit

a. HPHK

Golongan I : PMK GK dan ELISA NSP PMK, *Brucella melitensis*.

Golongan II : *Anaplasma*, *Babesia*, *Theileria*, *Avian Influenza*, *Trypanosoma*, *Brucella abortus*, *Brucellosis* (RBT).

b. HPIK

Golongan I : *Viral encephalopathy and retinopathy (VER)*/Viral nervous necrosis (VNN), *Red sea bream iridovirus (RSIV)* / *Megalocytivirus*, *Koi herpesvirus (KHV)*, *White spot syndrome virus (WSSV)*, *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM – EHP)*, *Infectious myonecrosis virus (IMNV)*, *Decapod iridescent virus - 1 (DIV-1)*, *Taura syndrome virus (TSV)*, *Tilapia lake virus (TiLV)*, *Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)*;

HPIK Golongan II: *Streptococcus iniae*, *Aeromonas salmonicida*, *Edwardsiella ictalurid*.

c. OPTK

OPTK Golongan I : *Frankliniella occidentalis*, *Leptocybe invasa*, *Cicadulina bipunctata*, *Xiphinema Americanum*, *Burkholderia gladioli* pv. *Gladioli*, *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae*, *Pseudomonas corrugate*, *Maize stripe tenuivirus (MSpV)*, *Papaya ringspot potyvirus (PRSV)-W*, *Pepper mild mottle virus (PMMoV)*;

OPTK Golongan II : *Bactrocera occipitalis*, *Paraeucosmetus pallicornis*, *Phenacoccus manihoti*, *Phenacoccus solenopsis*, *Brevipalpus californicus*, *Aphelenchoides fragariae*, *Globodera rostochiensis*, *Meloidogyne graminicola*, *Asystasia gangetica*, *Cuphea carthagenensis*, *Praxelis clematidea*, *Rivina humilis*, *Peronosclerospora philippinensis*, *Peronosclerospora sorghi*, *Phomopsis vexans*, *Sporisorium scitamineum*, *Stemphylium vesicarium*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *Michiganensis*, *Dickeya zeae*, *Leifsonia xyli* subsp. *Xyli*, *Pantoea ananatis*, *Pantoea stewartia*, *Pseudomonas syringae* pv. *Lachrymans*, *Pseudomonas viridiflava*, *Banana streak badnavirus (BSV)*, *Papaya ringspot potyvirus (PRSV)-P*, *Shallot yellow stripe virus (SYSV)*, *Puccinia allii*, *Uromycladium falcatae*

IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya memastikan bahwa media pembawa yang masuk dan dilalulintaskan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan dan pakan; pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, Produk Rekayasa Genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta Sumber Daya Genetik di wilayah Indonesia. Jika media pembawa dimaksud tidak memenuhi persyaratan diharapkan dapat terdeteksi secara dini sehingga dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa pemberitahuan kepada negara asal komoditas agar menjadi perhatian. koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk mencegah tersebarnya pangan, pakan yang tidak aman, agensi hayati, jenis asing infasif, Produk Rekayasa Genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta Sumber Daya Genetik yang tidak memenuhi persyaratan karantina.

Target dalam indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran tahun 2024 sebesar 30% yang tidak di cascading ke Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sebagai komponen pembentuk dalam keberhasilan yang terdiri dari tidaklanjut temuan NNC ekspor dan tindaklanjut NNC ekspor.

Tabel 8. Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2024.

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	30%	24,83%	82,78%

Dari tabel 8 menggambarkan Tahun 2024 pada indikator utama Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 24,83% terhadap target Tahun 2024 sebesar 30% atau 82,78%.

Tabel 9. Capaian Indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Tahun 2024.

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	-	-	N/a

Dari tabel 9 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Gambar 5. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.



Pada gambar 5. Indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sebagai salah satu komponen indikator pembentuk keberhasilan Realisasi Tahun 2024 sebanyak 331 temuan dari realisasi tindak lanjut sebesar 274 rincian data terlampir terhadap target Badan Karantina Indonesia sebesar 30% dan capaian realisasi sebesar 24,83% atau 82,78% dengan rincian terlampir

SASARAN STRATEGIS II

Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif

IKSS 04. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan Badan Karantina Indonesia dalam menghasilkan kebijakan perkarantinaan yang efektif mendukung penyelenggaraan system perkarantinaan di Indonesia, serta mampu menjawab kebutuhan operasional perkarantinaan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi, kondisi arah kebijakan nasional serta dinamika yang terjadi dan pelaksanaan kebijakan teknis yang di peroleh dari masing- masing target deputi yang di bantu oleh direktorat manajemen risiko, standar karantina, tindakan karantina dalam membuat perumusan dan pelaksanaan teknis di bidang karantina.

Target dalam indikator persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan tahun 2024 sebesar 100% yang di cascading ke 5 (lima) satuan

kerja yang berfungsi sebagai komponen pembentuk pada indikator kinerja jumlah kebijakan perkarantinaan yang dihasilkan dengan capaian Tahun 2024 Tahun 2024 sebanyak 1 rekomendasi terhadap jumlah kebijakan perkarantinaan yang dibutuhkan dengan realisasi 1 rekomendasi atau capaian 100%.

Satuan kerja yang membentuk capaian indikator kinerja Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan terdiri dari :

- a. Deputi Bidang Karantina Hewan dengan target 66 rekomendasi:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan);
 - Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan); dan
 - Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan).
- b. Deputi Bidang Karantina Ikan dengan target 43 rekomendasi:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan);
 - Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan); dan
 - Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan).
- c. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dengan target 82 rekomendasi:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan);
 - Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan);
 - Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan).
- d. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan target 8 rekomendasi dengan capaian di hasilkan berdasarkan dari pemeriksaan sampel pada tahun berjalan; dan
- e. Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. dengan target 21 rekomendasi:

- pelaksanaan pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK;
- pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional;
- pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Tabel 10. Capaian indikator kinerja Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan Tahun 2024.

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	100%	109,55%	109,55%

Dari tabel 10 terlihat Tahun 2024 pada indikator kinerja persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 109,55% terhadap target Tahun 2024 sebesar 100% atau 109,55%.

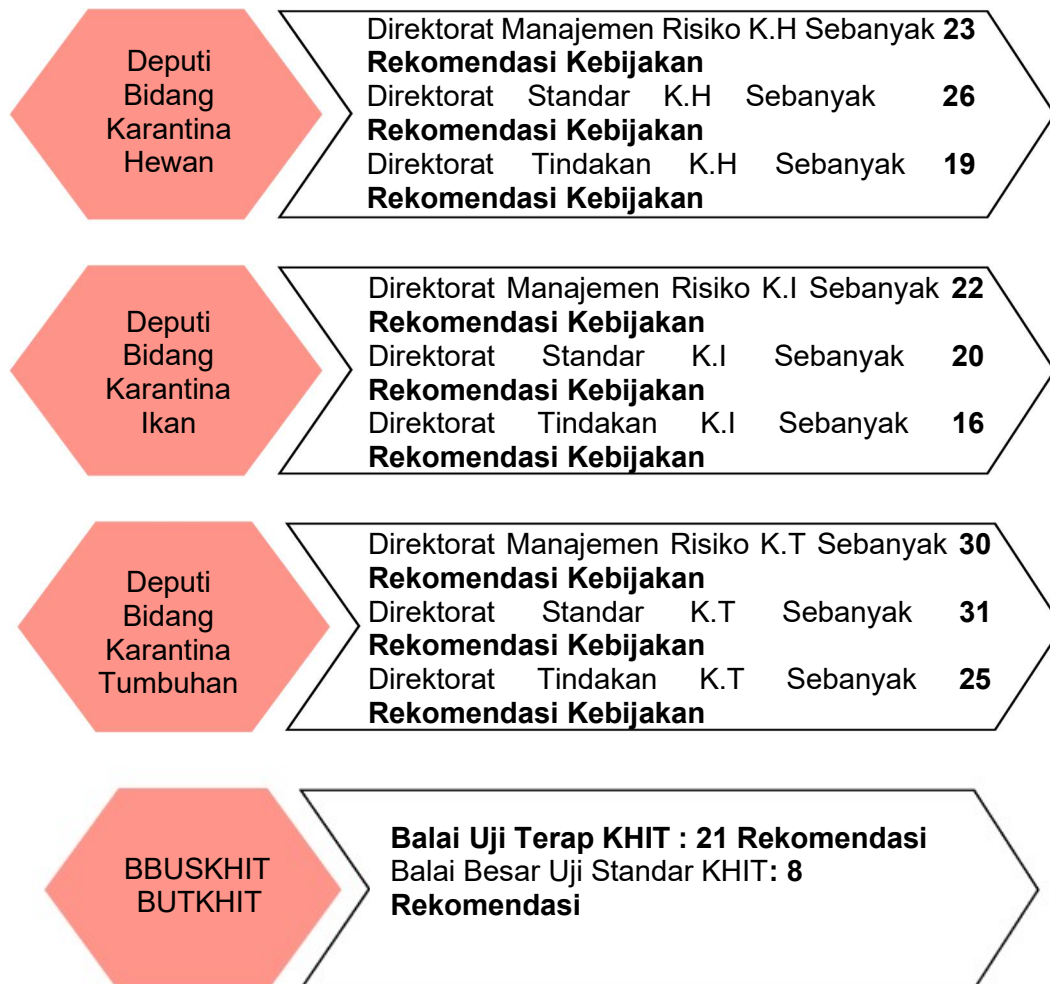
Tabel 11. Capaian indikator kinerja Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	-	-	N/a

Dari tabel 11 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan.

Gambar.6 Capaian indikator kinerja jumlah kebijakan perkarantinaan yang dihasilkan pada Tahun 2024



Pada gambar 6. Indikator kinerja jumlah kebijakan perkarantinaan yang dihasilkan pada Tahun 2024 sebagai salah satu komponen indikator pembentuk keberhasilan Realisasi Tahun 2024 sebanyak 241 rekomendasi kebijakan dengan target 2024 sebesar 220 rekomendasi kebijakan atau 109,55% rincian data terlampir.

SASARAN STRATEGIS III

Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional

IKSS 05. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya memastikan media pembawa yang masuk ke Indonesia maupun yang dilalulintaskan antar area di dalam wilayah Indonesia melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan sudah sesuai dengan persyaratan karantina. Ukuran keberhasilan diukur melalui pelaksanaan rangkaian tindakan karantina yang direpresentasikan melalui sertifikasi karantina

Target dalam indikator kinerja persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien Tahun 2024 sebesar 100% yang di cascading ke 40 (empat puluh) Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan penggabungan indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan terhadap indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan dari sisi target dengan realisasi ke dua indikator sebagai komponen pembentuk dalam capaian indikator kinerja strategis.

Tabel 12. Capaian Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien Tahun 2024

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	100%	156,25%	110%

Dari tabel 12 menggambarkan bahwa pada Tahun 2024 pada indikator kinerja persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 156,25% terhadap target Tahun 2024 sebesar 100% atau 110%.

Tabel 13. Capaian Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	-	-	N/a

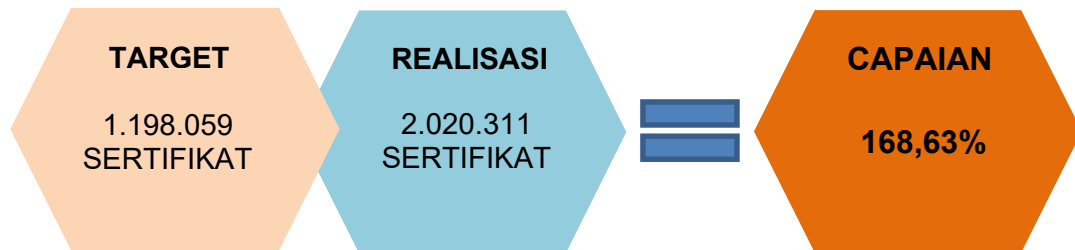
Dari tabel 13 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien.

Gambar 7 Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.



Pada gambar 7 terlihat Capaian Tahun 2024 di UPT Barantin pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sebanyak 373.431 sertifikat dari target Tahun 2024 sebanyak 333.910 sertifikat atau 111,84% dengan rincian terlampir.

Gambar 8. Capaian dan target Tahun 2024 pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan



Pada gambar 8 terlihat Capaian Tahun 2024 di Satuan kerja Unit Pelayanan Teknis Barantin pada indikator kinerja Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sebanyak 2.020.311 sertifikat dari target Tahun 2024 sebanyak 1.198.059 sertifikat atau 139,84% dengan rincian terlampir.

Pada gambar 7 dan gambar 8 menggambarkan sebagai indikator pembentuk keberhasilan capaian level 0 dengan mengabungkan dari sisi realisasi dan target pada ke dua indikator tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien di dapat dari capaian Tahun 2024 dengan capaian sebesar 2.393.742 Sertifikat terhadap target Tahun 2024 sebesar 1.531.969 atau 156,25%.

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif

IKSS 06. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan

Sesuai amanat UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang direvisi dengan UU No 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan dilakukan penegakan hukum. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan berupa pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21) dari pihak kejaksaan atau surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh atasan penyidik.

Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam penegakan hukum perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam bentuk sangsi hukum pidana. Batasan yang dihitung dari indicator ini adalah kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui tindakan karantina 8P sehingga masuk projustisi, terjadi di tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan dan ditangani oleh PPNS Karantina, serta penyelesaian kasus yang sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang ada atau kasus yang sedang.

Target dalam indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan Tahun 2024 sebesar 75% yang di cascading ke 40 (empat puluh) Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan sebagai komponen pembentuk dalam capaian indikator kinerja strategis.

Tabel 14. Capaian persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan Tahun 2024

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan	75%	195%	110%

Dari tabel 14 terlihat bahwa pada Tahun 2024 pada indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan, terdapat capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 195% terhadap Tahun 2024 sebesar 75% atau 110%.

Tabel 15. Capaian persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan	-	-	N/a

Dari tabel 15 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan.

Tabel 16. Realisasi kinerja pada indikator Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) Tahun 2024.

SATKER	Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan						Capaian Tahun 2024
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1	-	-	1	-	1	100
BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	1	-	1	-
BKHIT Jawa Timur	1	1	-	-	1	2	200
BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	1	-	-	-	-	-	-
BBKHIT Sumatera Utara	-	7	2	2	1	12	120
BKHIT Sumatera Barat	1	-	-	-	1	1	100
BKHIT Lampung	1	-	-	-	1	1	100
BKHIT Nusa Tenggara Barat	1	-	-	-	3	3	300
BBKHIT Papua	3	1	1	-	1	3	100
BKHIT Bengkulu	1	-	-	-	1	1	100
BKHIT Kepulauan Riau	-	1	-	-	-	1	120
TOTAL	10	10	3	4	9	26	

Pada tabel 16 terlihat capaian Tahun 2024 di UPT Barantin pada indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantina dengan capaian 26 kasus dengan target sebesar 10 kasus. terhadap target Badan Karantina Indonesia sebesar 75% dan capaian realisasi sebesar 195% dengan rincian terlampir

IKSS 07. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina

Keberhasilan penyelenggaraan perkarantina untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia, Badan Karantina Indonesia tidak mungkin dapat bekerja sendiri namun juga memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Indikator kinerja ini menggambarkan keberhasilan Badan Karantina Indonesia dalam membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina. Dengan membangun keterlibatan masyarakat diharapkan sistem perkarantina Indonesia lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia;
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya;
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina; dan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Target dalam indikator kinerja Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Tahun 2024 sebesar 75% yang di cascading ke 40 (empat puluh) Unit Pelayanan Teknis di Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan indikator kinerja Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) terhadap persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebagai komponen pembentuk dalam capaian indikator kinerja strategis.

Tabel 17. Capaian Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina Tahun 2024

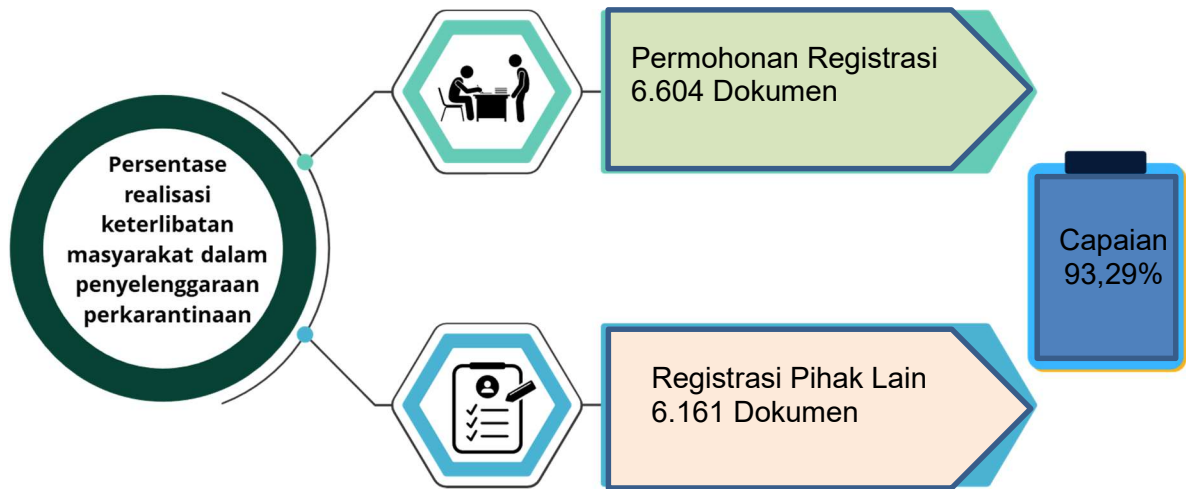
Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina	75%	69,97%	93,29%

Dari tabel 17 terlihat bahwa pada Tahun 2024 pada indikator Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina, capaian Tahun 2024 sebesar 69,97% atau 93,29%.

Tabel 18. Capaian Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina	-	-	N/a

Dari tabel 18 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina.



Gambar 9. Capaian dan target Tahun 2024 di UPT pada indikator kinerja Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) terhadap indikator kinerja Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain).

Pada gambar 9 terlihat target Tahun 2024 di UPT Barantin pada indikator kinerja Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) sebesar 6.161 dokumen terhadap indikator kinerja Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebesar 6.604 dokumen, terhadap target Badan Karantina Indonesia sebesar 75% dan capaian realisasi sebesar 69,97% atau 93,29% dengan rincian terlampir yang dengan rincian terlampir.

SASARAN STRATEGIS V

**Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan
Tepercaya**

IKSS 08 Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan:

- (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden;
- (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan;
- (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan
- (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Tabel 19. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan.

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia	76	-	-

Dari tabel 19 Realisasi belum dapat di sajikan di karenakan Lembaga baru dan masih dalam proses penilaian.

Tabel 20. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia	-	-	-

Dari tabel 20 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

IKSS 09. Opini BPK atas laporan keuangan

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Badan Karantina Indonesia merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standarakuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan $\leq 0.5\%$ yang akan dihitung pada akhir tahun atau Tahun 2024.

Tabel 21. Capaian Opini BPK atas laporan keuangan Tahun 2024

Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	-	-

Dari tabel 21 Indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan sedang dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan sehingga realisasi belum ada pada Tahun 2024.

Tabel 22. Capaian Opini BPK atas laporan keuangan Tahun 2024.

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Opini BPK atas laporan keuangan	-	-	N/a

Dari tabel 22 Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator, metode perhitungan, sumber data terhadap indikator Opini BPK atas laporan keuangan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun anggaran 2024 untuk mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Badan Karantina Indonesia menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 1.385.824.117.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.376.500.572.036 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian realisasi :

A. JENIS BELANJA

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
Pegawai (51)	666.307.300.000	663.260.884.531	99,54
Barang (52)	689.427.139.000	683.370.465.963	99,12
Modal (53)	30.089.678.000	29.869.221.542	99,27
TOTAL	385.824.117.000	1.376.500.572.036	99,33

B. SUMBER DANA PER JENIS BELANJA

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
RUPIAH MURNI (RM)	1.131.556.957.000	1.124.758.566.062	99,40
PNBP	254.267.160.000	251.742.005.974	99,01
TOTAL	1.385.824.117.000	1.376.500.572.036	99,33

C. KEWENANGAN PER JENIS BELANJA

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
KANTOR PUSAT	489.593.196.000	485.976.970.031	99,26
KANTOR DAERAH (UPT)	896.230.921.000	890.523.602.005	99,36
TOTAL	1.385.824.117.000	1.376.500.572.036	99,33

NO.	ESELON I, II DAN III	PAGU	REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	TOTAL REALISASI	%	ANGGARAN TERSEDIA
1	DEPUTI KARANTINA HEWAN	10.661.184.000	10.641.138.476	-	10.641.138.476	99,81	20.045.524
2	DEPUTI KARANTIN IKAN	6.199.183.000	6.116.554.257	-	6.116.554.257	98,67	82.628.743
3	DEPUTI KARANTINA TUMBUHAN	13.788.848.000	13.785.996.048	-	13.785.996.048	99,98	2.851.952
4	SEKRETARIAT UTAMA	458.943.981.000	455.433.281.250	-	455.433.281.250	99,24	3.510.699.750
5	40 SATKER LAINNYA (E.II DAN III)	896.230.921.000	890.523.602.005	-	890.523.602.005	99,36	5.707.318.995
	JUMLAH	1.385.824.117.000	1.376.500.572.036	-	1.376.500.572.036	99,33	9.323.544.964



BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Badan Karantina Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan laporan kinerja juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia yang dituangkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja. Laporan kinerja juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan laporan kinerja ini terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, serta melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Capaian nilai indikator kinerja pada Tahun 2024 memiliki predikat sangat baik dengan presentase capaian indikator kinerja sebesar 110%.

Kategori Istimewa merupakan capaian kinerja yang hasil perhitungannya mencapai presentase >110%. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan. Hasil yang telah dicapai ini tentunya perlu dipertahankan pada periode berikutnya agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan dan meningkatkan kinerja Badan Karantina Indonesia, antara lain:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan sebagai instrumen kontrol yang objektif

dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Badan Karantina Indonesia;

2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen laporan;
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian data dari seluruh bidang terkait sebagai dasar pembuatan laporan Kinerja;
4. Laporan Kinerja yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di Badan Karantina Indonesia dan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan berikutnya.



Lampiran



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7, TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINA BAHARI II Lt. 7, J.L. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110, TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Badan Karantina
Indonesia


Sahat Manaor Panggabean

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KARANTINA INDONESIA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya sistem perkarantina yang efektif	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia	30 %
		Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	100 %
		Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensia hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	30 %
2	Terwujudnya Kebijakan Perkarantina yang efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantina sesuai kebutuhan	100 %
3	Terwujudnya Layanan Perkarantina yang Profesional	Persentase pelaksanaan layanan perkarantina hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantina yang Partisipatif	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantina	75 %
		Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina	75 %
5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia Opini BPK atas laporan keuangan	76 WTP

KEGIATAN

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Dukungan Manajemen

Total Pagu

ANGGARAN

Rp. 281.683.010.000
Rp. 1.084.663.677.000
Rp. 1.366.346.687.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Badan Karantina
Indonesia


Sahat Manaor Panggabean

Data dukung jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti Tahun 2024

SATKER		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti						
		Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian
1	BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3	0	0	12	11	23	766,67
2	BKHIT Jawa Barat	3	0	0	0	8	8	266,67
3	BKHIT Jawa Tengah	3	0	0	8	11	19	633,33
4	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	3	0	2	5	0	7	233,33
5	BKHIT Jawa Timur	3	0	0	0	17	17	566,67
6	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	3	0	0	0	5	5	166,67
7	BBKHIT Sumatera Utara	3	0	0	7	4	11	366,67
8	BKHIT Sumatera Barat	3	0	0	1	2	3	100,00
9	BKHIT Riau	3	0	0	1	2	3	100,00
10	BKHIT Jambi	3	0	0	8	1	9	300,00
11	BKHIT Sumatera Selatan	3	0	0	4	1	5	166,67
12	BKHIT Lampung	3	0	0	1	13	14	466,67
13	BKHIT Kalimantan Barat	3	3	3	3	1	10	333,33
14	BKHIT Kalimantan Tengah	3	0	0	4	4	8	266,67
15	BKHIT Kalimantan Selatan	5	3	0	4	3	10	200,00
16	BBKHIT Kalimantan Timur	3	0	0	8	1	9	300,00
17	BKHIT Sulawesi Utara	3	0	0	2	2	4	133,33
18	BKHIT Sulawesi Tengah	3	0	0	2	4	6	200,00
19	BBKHIT Sulawesi Selatan	3	0	0	2	7	9	300,00
20	BKHIT Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	3	3	100,00
21	BKHIT Maluku	0	0	0	0	1	1	100,00
22	BBKHIT Bali	0	0	0	0	10	10	100,00
23	BKHIT Nusa Tenggara Barat	3	0	0	0	19	19	633,33
24	BKHIT Nusa Tenggara Timur	7	0	0	0	7	7	100,00
25	BBKHIT Papua	3	0	1	1	1	3	100,00
26	BKHIT Bengkulu	4	0	0	3	11	14	350,00
27	BKHIT Banten	3	9	4	4	2	19	633,33
28	BKHIT Bangka Belitung	3	0	0	0	7	7	233,33
29	BKHIT Gorontalo	3	0	0	0	2	2	66,67
30	BKHIT Kepulauan Riau	3	0	0	0	6	6	200,00
31	BKHIT Papua Barat	3	0	0	0	5	5	166,67
32	BKHIT Sulawesi Barat	1	0	0	0	6	6	600,00
33	BKHIT Kalimantan Utara	3	1	1	0	1	3	100,00
34	BKHIT Papua Selatan	3	0	0	1	0	1	33,33
35	BKHIT Papua Tengah	1	0	1	0	1	2	200,00
36	BKHIT Papua Pegunungan	1	0	0	0	0	0	0,00
37	BKHIT Papua Barat Daya	3	0	0	0	1	1	33,33
38	BBUSKHIT							
39	BUTKHIT							
40	BKHIT Maluku Utara	3	0	0	0	2	2	66,67
TOTAL		106	16	12	81	182	291	

Data dukung Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti

SATKER	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti						
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3	0	12	19	23	54	1.800,00
BKHIT Jawa Barat	3	0	1	22	8	31	1.033,33
BKHIT Jawa Tengah	3	22	9	26	26	83	2.766,67
BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	3	0		2	0	2	66,67
BKHIT Jawa Timur	3	16	2	1	2	21	700,00
BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	3	0	0	3	0	3	100,00
BBKHIT Sumatera Utara	3	1	1	2	2	6	200,00
BKHIT Sumatera Barat	3	0	0	0	3	3	100,00
BKHIT Riau	3	0	1	1	1	3	100,00
BKHIT Jambi	2	0	1	2	1	4	200,00
BKHIT Sumatera Selatan	3	0	0	0	0	0	0
BKHIT Lampung	3	0	0	2	3	5	166,67
BKHIT Kalimantan Barat	3	3	3	3	1	10	333,33
BKHIT Kalimantan Tengah	3	0	2	3	3	8	266,67
BKHIT Kalimantan Selatan	3	2	4	1	0	7	233,33
BBKHIT Kalimantan Timur	3	0	1	1	1	3	100,00
BKHIT Sulawesi Utara	3	0	0	1	2	3	100,00
BKHIT Sulawesi Tengah	3	0	1	1	2	4	133,33
BBKHIT Sulawesi Selatan	3	0	2	0	0	2	66,67
BKHIT Sulawesi Tenggara	0	1	0	0	2	3	120,00
BKHIT Maluku	2	2	1	0	1	4	200,00
BBKHIT Bali	0	0	0	0	4	4	120,00
BKHIT Nusa Tenggara Barat	3	0	0	4	4	8	266,67
BKHIT Nusa Tenggara Timur	8	0	0	0	8	8	100,00
BBKHIT Papua	3	0	1	1	1	3	100,00
BKHIT Bengkulu	1	1	0	0	0	1	100,00
BKHIT Banten	3	2	0	0	3	5	166,67
BKHIT Bangka Belitung	3	0	0	1	4	5	166,67
BKHIT Gorontalo	3	1	5	1	1	8	266,67
BKHIT Kepulauan Riau	3	2	1	0	5	8	266,67
BKHIT Papua Barat	3	1	1	1	3	6	200,00
BKHIT Sulawesi Barat	1	0	1	0	0	1	100,00
BKHIT Kalimantan Utara	3	1	1	0	1	3	100,00
BKHIT Papua Selatan	3	0	2	1	1	4	133,33
BKHIT Papua Tengah	1	0	1	1	1	3	300,00
BKHIT Papua Pegunungan	1	0	0	0	0	0	-
BKHIT Papua Barat Daya	3	2	2	2	2	8	266,67
BBUSKIT							
BUTKHIT							
BKHIT Maluku Utara	3	0	0	0	0	0	-
TOTAL	103	57	56	102	119	334	



Data dukung Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran

Deputi Karantina Hewan							
Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor							
No	Tanggal	Neg. Tujuan	UPT	Komoditas	Alasan NNC	Tindak Lanjut	Frek
1	16/07/2024	RRT	BKHIT Banten	Sarang Burung Walet	Kandungan Nitrit melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
2	08/08/2024	RRT	BBKHIT Sumatera Utara	Sarang Burung Walet	Kandungan Alumunium melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
3	18/10/2024	RRT	BKHIT Banten	Sarang Burung Walet	Kandungan Alumunium melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
4	26/11/2024	RRT	BKHIT Kep. Riau	Sarang Burung Walet	Kandungan Nitrit melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
5	26/11/2024	RRT	BKHIT Banten	Sarang Burung Walet	Kandungan Nitrit melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
6	09/12/2024	RRT	BBKHIT Sumatera Utara	Sarang Burung Walet	Kandungan Nitrit melebihi ambang batas keamanan pangan RRT	HACCP Corective & Preventive Action	1
Notification of Non Compliance (NNC) Impor							
No	Tanggal	Neg. Asal	UPT	Komoditas	Alasan NNC	Tindak Lanjut	Frek
1	8 Oktober 2024	Australia	BBKHIT SUMUT	Sapi	Temuan Positif LSD pada 2 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
2	29-Nov	Australia	BBKHIT SUMUT	Sapi	Temuan Positif LSD pada 6 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
3	5 Desember 2024	Australia	BKHIT Jawa Barat	Kerbau	Temuan Positif LSD pada 2 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
4	24 Desember 2024	Australia	BKHIT Jawa Barat	Sapi	Temuan Positif LSD pada 1 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
5	30 Desember 2024	Australia	BKHIT Jawa Barat	Sapi	Temuan Positif LSD pada 1 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
6	7 Januari 2025	Australia	BKHIT Jawa Barat	Sapi	Temuan Positif LSD pada 1 sampel	Pemotongan Hewan Sakit, Vaksinasi Hewan Sehat	1
Deputi Karantina Ikan							
Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor							
No	Tanggal	Neg. Tujuan	UPT	Komoditas	Alasan NNC	Tindak Lanjut	Frek
1	2 April 2024	Australia	BKHIT Jawa Tengah	Frozen Sardinella	NNC terhadap komoditas frozen sardinella untuk tujuan pakan ikan dan Semarang dengan tujuan Australia milik PT. Karya Mina Putra. Hal ini dikarenakan lampiran dokumen HC yang tidak valid diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Indonesia (2024).	Investigasi oleh Deputi Bidang Karantina Ikan	1kali
Notification of Non Compliance (NNC) Impor							
No	Tanggal	Neg. Asal	UPT	Komoditas	Alasan NNC	Tindak Lanjut	Frek
1	23 Agustus 2024	Korea Selatan	BKHIT Banten (Satpel Soekarno Hatta)	Live Turbot	Positif HPIK Viral Haemorrhagic Septicemia Virus (VHSV) pada live turbot yang diimpor dari perusahaan J&I International Korea Selatan	Saat ini deputi bidang KI masih menunggu jawaban investigasi dari NFQS Korea	1 kali



Deputi Karantina Tumbuhan								
Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor								
No	Tanggal NNC	Negara Tujuan	UPT	Komoditas	Alasan NNC	Keterangan	Tindakan	Tindak Lanjut
JANUARI								
1	3 Januari 2024	Rotterdam, Neth	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Mengandung cemaran Aflatoxin B1 9,5 µg/Kg dan Aflatoxin B2 2,3 µg/Kg Aflatoxin G1 1,1 µg/Kg yang melebihi ambang batas EU	PT. Pancaran Berkat Mulia	Border Rejection	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Sulawesi Utara
2	19 January 2024	RRT	BKHIT Banten dan BKHIT Jawa Timur	Dedak Gandum (<i>wheat bar</i>)	Dedak gandum ekspor asal Indonesia mengandung rekayasa genetik (PRG/GMO) yang belum diijinkan dan melanggar regulasi negara RRT.	PT. Bungasari Flour Mills, PT. Nutrindo Bogarasa, PT. Pundi Kencana, PT. Golden Grand Mills, PT. Nutrindo Bogarasa dan PT. Harvester Flour Mills	Penutupan Ekspor	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh Dit. Tindakan Karantina Tumbuhan, BKHIT Banten dan BKHIT Jawa timur
3	14 January 2024 17:22:00	Germany	BKHIT Bali	Mangifera	Temuan Tephritidae	PT DRAGON INDONESIA EXOTICS	Destruction, Entry	Telah dilakukan penelusuran oleh Dit Tindakan
4	31 January 2024	Netherlands	BBKHIT Bali	Capsicum	PC: additional declaration missing	PT DIF Nusantara		telah dilakukan penelusuran oleh Dit Tindakan
FEBRUARI								
5	05-Feb-24	Belanda	BKHIT Banten	Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>)	Mengandung cemaran Kadmium sebesar 0.043 mg/kg yang melebihi ambang batas EU (0.02 mg/kg)	PT. Masindo Mitra Mandiri	Information	Telah dilakukan Investigasi dan Tindak Lanjut oleh BKHIT Banten
MARET								
6	05-Mar-24	Tiongkok	BKHIT Yogyakarta	Salacca zalacca	mengandung serangga hidup (<i>Bactroceras sp.</i>)	CV. Gapoktan Ngudi Luhur	Destroyed	1. telah dilakukan investigasi oleh BKHIT
7	14-Mar-24	Jerman	BKHIT Banten	Buah Naga	Mengandung Residu Pestisida Acephate, Methamidophos, Triazophos, Pyraclostrobin yang melebihi ambang batas Uni Eropa	PT. Nusantara Segar Global	Recalled from market	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Banten
APRIL								
8	24-Apr-24	Rotterdam, Neth	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Mengandung cemaran Aflatoxin yang melebihi ambang batas EU	CV. Indospice	Border Rejection	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Sulawesi Utara
MEI								
9	6 Mei 2024	Tiongkok	BKHIT Jawa Barat	<i>Garcinia mangostana</i> L.	serangga hidup (<i>Dysmicoccus lepelleyi</i>)	PT. Barka Gina Manggis	Destroyed	1. Telah dilakukan investigasi oleh BKHIT
10	6 Mei 2024	Tiongkok	BKHIT Banten	<i>Garcinia mangostana</i> L.	serangga hidup (<i>Dysmicoccus lepelleyi</i>)	PT. Karunia Jaya Totalindo	Destroyed	1. Telah dilakukan investigasi oleh BKHIT
11	14 Mei 2024	Rotterdam, Neth	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Aflatoxin B1 20 µg/Kg dan Aflatoxin B2 24 µg/Kg	PT. Pancaran Berkat Mulia	Border Rejection	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Sulawesi Utara
12	22 May 2024	Yunani	BKHIT Maluku Utara	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Mengandung cemaran Aflatoxin B1 220,2 µg/Kg dan Aflatoxin total 228,7 µg/Kg	PT. Aquila Pelita Indonesia	Border Rejection	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Maluku Utara
AGUSTUS								
13	15 August 2024	Taiwan	BKHIT Semarang	Kacang Hijau	Ditemukan residu pestisida Thiamethoxam, Pyrimiphos methyl dan Phosphine yang melebihi ambang batas Taiwan	PT. Total Harvest Cemerlang dan CV. Slamet Putra Perkasa	Border Rejection	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh Dit. Tindakan Karantina Tumbuhan dan BKHIT Jawa Tengah
14	21 August 2024	Chile	BKHIT Jawa Timur	<i>Syzygium aromaticum</i>	PC tidak dilengkapi informasi <i>Trogoderma granarium</i>	PT. Hoi Hing Investment		Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT Jatim
SEPTEMBER								
15	30-Sep-24	Belanda	BBKHIT DKI Jakarta	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Ditemukan kandungan Okratoksin A sebesar 43 µg/Kg yang melebihi ambang batas yang disyaratkan EU (15 µg/Kg)	PT. East Indian Agency Product	Border Rejection	Dalam proses investigasi oleh BBKHIT Sumatera Utara
16	30-Sep-24	Jepang	BKHIT Lampung	Biji Kopi	Ditemukan residu pestisida Isoprocarb yang melebihi ambang batas yang disyaratkan oleh Jepang	PT. Olam Indonesia	Border Rejection	Dalam proses investigasi oleh BKHIT Lampung
OKTOBER								
17	2 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta	Cocos nucifera (mature)	Ditemukan Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	CV. CENTRAL AGRO INDONESIA	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
18	7 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta PC No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	CV PRIMA JAYA ABADI	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
19	10 Oktober 2024	Thailand	BKHIT DKI Jakarta PC.No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	PT. SEJAHTERA KELAPA INDONESIA	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
20	10 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta PC. .No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	PT. INDOCOCO JAYA PRIMA	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
21	18 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta .No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	CV PRIMA JAYA ABADI	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
22	18 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta .No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	PT. NATURA COCO INDONESIA	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
23	18 Oktober 2024	Thailand	BBKHIT DKI Jakarta.No. 2024.2.0300.0	Cocos nucifera (Mature)	Alphetobius disperinus (Lesser mealworm)	CV. CENTRAL AGRO INDONESIA	Fumigasi	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI
24	28 Oktober 2024	Jepang	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Citrus	Prohibited (NNC NO. 00010559)	PT. HIKARI UTAMA SINERGI		Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
25	28 Oktober 2024	Jepang	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Citrus	Prohibited (NNC NO. 00010565)	PT. HIKARI UTAMA SINERGI		Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
26	28 Oktober 2024	Jepang	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Turmeric	Tanpa Phytosanitary	PT. HIKARI UTAMA SINERGI		Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
27	28 Oktober 2024	Jepang	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Ginger	Tanpa Phytosanitary	PT. HIKARI UTAMA SINERGI		Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
28	29 Oktober 2024	Canada	BKHIT Jawa Timur	Kulit almond kering	Tidak mencantumkan informasi pada additional declaration dan detail perlakuan	PT. LEKONG		Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
29	30-Oct-24	Belanda	BKHIT Banten	Rambutan	mengandung residu pestisida Cypermethrin dan Difenoconazole yang melebihi ambang batas Uni Eropa	PT. Masindo Mitra Mandiri	Recalled from market	Telah dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh BKHIT Lampung
NOVEMBER								
30	15-Nov-24	Belanda	BBKHIT Sumatera Utara	Kelapa Parut	mengandung cemaran Salmonella	CV. Indo Pacific Coconut	Recalled from market	Telah disampaikan surat NNC ke BBKHIT Sumatera Utara untuk dilakukan investigasi
DESEMBER								
31	05 December 2024	Jepang	BBKHIT Jakarta	Biji Kopi	Mengandung residu pestisida Residu 2,4-diklorofenoksi asetat (2,4-D) yang melebihi ambang batas yang disyaratkan oleh Jepang	PT. Indonesia International Trading	Border Rejection	Telah dilakukan Investigasi dan tindak lanjut oleh BBKHIT Jakarta
32	06 Desember 2024	Russia	BBKHIT Bali	Salak	Ditemukan <i>Ceratitis capitata</i> (Wied)	PT. SURYA ELOK SEJAHTERA (PC : 2024-T1.0-5100.0-K.T.1-00029		Telah disampaikan surat NNC ke BBKHIT Bali

Tabel. 14 Notification of Non Compliance (NNC) Impor						
NO	TANGGAL	NEGARA ASAL	ASAL UPT	KOMODITAS	NAMA OPT/OPTK /ALASAN NNC	NO NNC
JANUARI						
1	03-Jan-24	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.1201.0.D16.I.007353
2	08-Jan-24	CHINA	BKHIT BANTEN	CHINESE CABBAGE SEED	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> and <i>Pseudomonas cichorii</i>	2024.2.1201.0.D16.I.004145
3	30/01/2024	Russian federation	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> , <i>Tilletia contraversa</i> dan <i>Ustilago nuda</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000014
4	30/01/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> , <i>Tilletia contraversa</i> dan <i>Ustilago nuda</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000015
FEBRUARI						
5	19 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	yellow soybean	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.020503
6	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000772
7	26 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D16.I.0121265
8	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.021083
9	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	yellow soybean	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.021105
10	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	corn gluten meal	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.021545
11	26 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D16.I.0120543
12	26 Februari 2024	Romania	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D16.I.0121345
13	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.021607
14	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubles	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.021507
15	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D16.I.020427
16	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	corn gluten meal (raw material for animal feed)	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.02852
17	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.02754
18	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.02755
19	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	Distiller dried grain with solubles (raw material for animal feed)	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.003300
20	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D16.I.001228
21	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D16.I.001468
22	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D16.I.004167

23	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Corn gluten meal	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.01005050
24	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.007618
25	27 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Pakan ternak	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.0121893
26	27 Februari 2024	Italia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.023242
27	27 Februari 2024	usa	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.007573
28	27Februari 2024	Cyperus	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.023312
29	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.022898
30	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.004753
31	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.004754
32	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.007525
33	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.004486
34	28 Februari 2024	UnitedKkingdom	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubles	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.015831
35	28 Februari 2024	Spanyol	BKHIT DKI JAKARTA	High Timber	tanpa marking	2024.2.0501.0.D16.I.010152
36	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.016805
37	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubles (raw material for animal)	Live insect	2024.2.0501.0.D16.I.016478
38	28 Februari 2024	NEW ZAELAND	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Bombay	Aphelenchoides fragariae	2024.2.0501.0.D16.I.010524
39	28 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.015991
40	28 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.016742
41	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.016233
42	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.016325
43	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.016087
44	28 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia caries	2024.2.0501.0.D16.I.010285
45	28 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.018484
46	29 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D16.I.018488
47	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grains with solubles (raw material for animal feed)	Harmfull organism	2024.2.0501.0.D16.I.012568
48	29 Februari 2024	Cyperus	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia controversa	2024.2.0501.0.D16.I.017899
49	29 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D16.I.019250

MARET						
50	1 Maret 2024	INDIA	BKHIT SUMATERA SELATAN	GROUNDNUT KERNELS	Ordo Coleoptera Family: Nitiduli; Ordo Coleombola Family : Entomobrididae Genus Entomobria sp.	2024.2.0200.0.001.I.000119
51	14 Maret 2024	BRAZIL	BKHIT JAWA TIMUR	Green Mung Beans <i>Vigna radiata</i>	<i>Callosobruchus</i> sp	No. 2024.2.0401.0.D16.I.006045
52	18 Maret 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tobacco Leaf <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.00553
53	20 Maret 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Unmanufactur ed FCV Tobacco Refuse <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.004281
54	20 Maret 2024	Dominican Republic	BKHIT JAWA TIMUR	Cocoa Beans <i>Theoboma cacao</i>	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.004782
APRIL						
55	05-Apr-24	VIETNAM	BKHIT DKI JAKARTA	Tapioka chip	<i>Aspergillus</i>	2024.2.3101.0.D16.I.007359
56	25-Apr-24	ARGENTINA	CILACAP	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.3101.0.D16.I.000027
57	25-Apr-24	ARGENTINA	cilacap	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.3101.0.D16.I.000026
58	26-Apr-24	NETHERLANDS	BKHIT BANTEN	ONION SEED, BROCCOLI SEED, SHALLOT SEED	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (ONION SEED, SHALLOT SEED)	2024.2.1201.0.D16.I.001049
59	26-Apr-24	NETHERLANDS	BKHIT BANTEN	BROCCOLI SEED	<i>Pseudomonas cichorii</i> and <i>Pseudomonas viridiflava</i>	2024.2.1201.0.D16.I.001051
MEI						
60	13 Mei 2024	Zimbabwe	BKHIT JAWA TIMUR	FCV Zimbabwe Grade: FZWBAO CROP 2023 <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.005246
61	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.0401.0.D16.I.006255
62	13 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Rhizoperta dominica</i>	2024.2.0401.0.D16.I.011122
63	13 Mei 2024	CANADA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Sitophilus oryzae</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.011345
64	13 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Sitophilus oryzae</i> and <i>Xylocoris</i> s	2024.2.0401.0.D16.I.0.011528
65	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	Nematoda <i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.008657
66	14 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>serangga hidup</i>	2024.2.0401.0.D16.I.0.009536
67	14 Mei 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Dried Leaves Cres (Cut Tobacco) <i>Nicotiana tabacum</i>	Serangga hidup <i>Lasioderma serricorne</i> and Scuttle fly	2024.2.0401.0.D16.I.0.009724

68	14 Mei 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tobacco- Leaves, Tobacco- Unmanufactur ed Leaves <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne and Scuttle fly</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.009945
69	14 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	SERANGGA HIDUP	2024.2.0401.0.D16.I 0.010289
70	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	<i>Nematoda Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.010462
71	21 Mei 2024	NEW ZAELAND	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Onion <i>Allium cepa</i>	<i>Nematoda Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.013162
72	30 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	<i>Nematoda Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.007834
73	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>Tribolium castaneum</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.013122
74	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>Tribolium castaneum</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.013123
75	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0401.0.D16.I 0.026288
76	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.02387
77	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>Tribolium castaneum, Ahasverus advena</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.013388
78	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubies	Live insect	2024.2.0401.0.D16.I 0.013669
79	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.03114
80	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.02012
81	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.03561
82	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D16.I.005088
83	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Aphelenchus avenae</i>	2024.2.0401.0.D16.I 0.01347
JUNI						
84	3 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D16.I.006605
85	3 Juni 2024	SUDAN	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.0400.0.D16.I 0.06937
86	6 Juni 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tomato Seeds <i>Lycopersicum esculentum</i>	<i>Clavibacter michiganensis</i>	2024.2.0400.0.D16.I 0.000026
87	6 Juni 2024	South Korea	BKHIT JAWA TIMUR	Chinese Cabbage Seeds <i>Brassica pekinensis</i>	<i>Pseudomonas cochorii and Pseudomonas viridiflava</i>	2024.2.0400.0.D16.I 0.000035
88	6 Juni 2024	Philippine	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>Pantoea ananatis</i>	2024.2.0400.0.D16.I 000100
89	07-Jun-24	SOUTH KOREA	BKHIT BANTEN	CITRUS SEEDLING	Citrus exocortis pospiviroid (Cevd) and Hop Stunt Viroid (HSVd)	2024.2.1201.0.D16.I.001784
90	11 Juni 2024	Papua New Guinea	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Larva Lepidoptera, Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Cyrtolestes ferrugenus, Hymenoptera, Sitotroga sp</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010639

91	12/06/2024	CANADA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	Lainnya: Not equipped with fumigation certificate	2024.2.0501.0.D16.I.000145
92	12/06/2024	CANADA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	Lainnya: Not equipped with fumigation certificate	2024.2.0501.0.D16.I.000146
93	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D16.I.009520
94	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D16.I.007894
95	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D16.I.007895
96	15 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.0300.0.D16.I.013298
97	19/06/2024	CHINA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Benih murbei	<i>Erwinia rhapontici</i>	2024.2.0505.0.D16.I.000001
98	20 juni 2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	<i>Stegobium paniceum</i>	2024.2.0300.0.D16.I.013914
99	20 juni 2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	2024.2.0300.0.D16.I.013882
100	24 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	Harmfull organism	2024.2.0300.0.D16.I.013123
101	24 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	Harmfull organism (<i>Aphelenchoides fragariae</i>)	2024.2.0300.0.D16.I.014112
102	24 Juni 2024	Madagaskar	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Harmfull organism (<i>Carpophilus dimidiatus</i>)	2024.2.0300.0.D16.I.014074
103	24 Juni 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distiller dried grain	Harmfull organism	2024.2.0300.0.D16.I.012568
104	26 Juni 2024	MALAYSIA	JAMBI	GROUNDNUT	<i>Aphelenchoides arachidis</i>	2024.2.1002.0.D16.I.0.000015
105	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001950
106	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001514
107	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001515
108	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i> , <i>Tilletia controversa</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001516
JULI						
109	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000161
110	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000162
111	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D16.I.000163
112	7 Juli 2024	CHINA	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D16.I.015109
113	12 Juli 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001906
114	12 Juli 2024	UKRAINA	SEMARANG	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D16.I.001599

115	15 Juli 2024	INDIA	SEMARANG	GROUNDNUT	Serangga <i>Plodia interpunctella</i> , <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Alphitobius</i> <i>diaperinus</i> , <i>Necrobia rufipes</i>	2024.2.1401.0.D16.I.003727
116	15 Juli 2024	Venezuela	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang Hijau	<i>Callosobruchus chinensis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.013757
117	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil Jagung	Live insect	2024.2.0300.0.D16.I.014037
118	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Kentang	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010756
119	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.007457
120	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010419
121	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010472
122	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010552
123	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.011407
124	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.011885
125	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.011510
126	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010187
127	16 Juli 2024	SUDAN	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang Tanah	<i>Trogoderma granarium</i>	2024.2.0300.0.D16.I.015256
128	17 Juli 2024	CHINA	BKHIT DKI JAKARTA	Freshwater, Chestnut, Fres yam, Fresh celery, Fresh Broccoli'	Dirty	2024.2.0300.0.D16.I.015823
129	27 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.014165
130	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010194
131	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010193
132	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010191
133	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010190
134	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010634
135	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010635
136	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010636
137	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010637
138	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010638
139	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D16.I.010639
140	15 Juli 2024	Papua New Guinea	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.0300.0.D16.I.013080
141	15 Juli 2024	NEW ZAE LAND	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Bombay	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D16.I.012924

142	15 Juli 2024	Belanda	BKHIT DKI JAKARTA	Lilium Flowers bulbs	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D16.I.011857
143	15 Juli 2024	Moldova	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.011591
144	15 Juli 2024	Madagaskar	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Live insect</i>	2024.2.0300.0.D16.I.014157
145	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D16.I.015179
146	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D16.I.013730
147	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.0300.0.D16.I.012017
148	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.012628
149	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.0300.0.D16.I.012594
150	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.0300.0.D16.I.012197
151	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.016125
152	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.006121
153	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.005989
154	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil Jagung	<i>Live insect</i>	2024.2.0300.0.D16.I.014037
155	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D16.I.005988
AGUSTUS						
156	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015279
157	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.06224
158	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.01662
159	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.017239
160	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014537
161	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014828
162	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata,</i>	2024.2.03000 D16.I.014747
163	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.015487
164	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015004
165	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015387
166	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015653
167	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci, Alternaria alternata</i>	2024.2.03000 D16.I.016421
168	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.016934

169	12/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017715
170	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.05562
171	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.05524
172	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.06185
173	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.06559
174	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.06234
175	12/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018272
176	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014744
177	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015292
178	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.016184
179	07/08/2024	Congo	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.015707
180	07/08/2024	Ekuador	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.014502
181	07/08/2024	Ekuador	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016130
182	07/08/2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.017080
183	07/08/2024	Mozambique	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.017092
184	07/08/2024	NETHERLANDS	BKHIT DKI JAKARTA	Biji Lili	Nematoda Pratylenchus	2024.2.03000 D16.I.013591
185	07/08/2024	New Zeland	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang bombay	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014882
186	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.015178
187	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.014724
188	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016453
189	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016584
190	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i> , <i>T. Laevis</i> , <i>T.controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013401
191	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013486
192	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013399
193	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.013398
194	07/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.015571
195	07/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.015571
196	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Feed wheat (Raw material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i> , <i>T. Laevis</i> , <i>T.caries</i>	2024.2.03000 D16.I.014015
197	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia. Laevis</i>	2024.2.03000 D16.I.010469
198	07/08/2024	Venezuela	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.017089

SEPTEMBER						
199	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.019889
200	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.020113
201	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.020001
202	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bamboo toothpick	Live insect	2024.2.03000 D16.I.018594
203	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017123
204	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017031
205	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018519
206	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017582
207	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018125
208	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018381
209	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017730
210	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018269
211	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018791
212	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.019089
OKTOBER						
213	21/10/2024	China	PT. SEGAR PRIMA JAYA	Bawang Daun	Komoditas tidak tercantum dalam PC bersama dengan MP lain	2024.2.4603.0. D16.I.000073
214	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.020113
DESEMBER						
215	31 Desember 2024	Australia	BKHIT. Banten	Australian standard white wheat	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000086
216	31 Desember 2024	Australia	BKHIT. Banten	Australian standard white wheat	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000087
217	31 Desember 2024	Australia	BKHIT. Banten	Australian standard white wheat	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000088
218	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian wheat in bulk	<i>Tilletia tritici</i>	2024.T2.0.3602.1-K.7.4-000032
219	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian wheat in bulk	<i>Tilletia tritici</i>	2024.T2.0.3602.1-K.7.4-000033
220	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian wheat in bulk (Feed Grade)	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000092
221	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian wheat in bulk (Feed Grade)	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000091
222	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian wheat in bulk (Feed Grade)	<i>Tilletia laevis, T. Tritici</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000094



223	31 Desember 2024	Argentina	BKHIT. Banten	Argentina Corn	<i>Stenocarpella maydis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000118
224	31 Desember 2024	Argentina	BKHIT. Banten	Argentina Corn	<i>Stenocarpella maydis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000119
225	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian Milling Wheat	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000063
226	31 Desember 2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Ukrainian Milling Wheat	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000062
227	31 Desember 2024	Russia	BKHIT. Banten	Milling Wheat in Bulk	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000068
228	31 Desember 2024	Russia	BKHIT. Banten	Milling Wheat in Bulk	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000069

Realisasi Rekomendasi/Kebijakan Deputi Bidang Karantina Hewan

No	Direktorat	Nama Rekomendasi/Kebijakan	
1	Manajemen Resiko Karantina Hewan	1	Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Otoritas Veteriner Karantina Hewan;
		2	Draft Keputusan Deputi Karantina Hewan tentang Pedoman Pemantauan Tahun 2025
		3	Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No.7198 tentang Pedoman Pemantauan HPHK TA. 2024
		4	Surat Edaran No. 1423/KR.120/K/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pencegahan Masuk, Menyebar dan Keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Berbasis Analisis Risiko
		5	Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Animal By-Products For Feed From Australia To Indonesia
		6	Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Feeder Cattle From Australia Into Indonesia
		7	Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Dairy Cattle From Australia Into Indonesia
		8	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Feeder Buffalo From Australia Into Indonesia
		9	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From New Zealand Into Indonesia
		10	Draft Text Health Requirements For The Importation Of breeding Cattle From New Zealand Into Indonesia
		11	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Embryo (In Vivo Derived Or In Vitro Produced) From New Zealand Into Indonesia
		12	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Breeding Pigs From Denmark To Indonesia
		13	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Frozen Semen Of Pigs From Denmark To Indonesia
		14	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Captive Bred Birds (Sphenisciformes Order) From Netherland Into Indonesia
		15	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Poultry Specific Pathogen Free (Spf) Eggs From Netherland Into Indonesia
		16	Draft Text Procedure For Approval And Inspection Of Belgian Establishments Exporting Dairy Products To Indonesia
		17	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From Belgium Into Indonesia
		18	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Equidae From Ireland Into Indonesia
		19	Draft Text Persyaratan Importasi Produk Susu Dari China (BPOM Dan Kesmavet)
		20	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Giraffa Camelopardalis From Republic Of South Africa Into Indonesia

2	Standar Karantina Hewan	21	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Lion Headed Tamarin (Leontopithecus Chrysomelas) From German Into Indonesia
		22	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Pygmy Marmoset (Cebuella Pygmaea) From German Into Indonesia
		23	Draft Text Health Requirement For Importation Of Bovine Genetic Material From Brazil Into Indonesia
		1	Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Standar layanan Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPHK;
		2	Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Kebutuhan Minimal Prasarana Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
		3	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain Untuk Media Pembawa HPHK milik Pihak Lain;
		4	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis IKH;
		5	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Sertifikasi Auditor Keamanan Pangan;
		6	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Verifikasi Pemanasan SBW untuk Pengeluaran ke Negara RRT;
		7	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Registrasi Rumah Walet;
		8	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Pengajuan Tempat Pemrosesan SBW ke RRT
		9	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Instalasi Karantina Hewan untuk Ternak Ruminansia;
		10	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Tempat Lain untuk Ternak Ruminansia;
		11	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan;
		12	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain;
		13	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Prasarana dan Sarana Laboratorium.
		14	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Ruminansia;
		15	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Teknik dan Metode Pemusnahan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
		16	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Teknik dan Metode Suci Hama;
		17	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku;
		18	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pengujian Bovine Viral Dearth (BVD);
		19	Draft revisi Keputusan Deputy Karantina Hewan Pedoman Penulisan Standar di Bidang Karantina Hewan.

3	Tindakan Karantina Hewan	20	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From Brazil Into Indonesia
		21	Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Embryo (In Vivo Derived Or In Vitro Produced)
		22	Rekomendasi Kebijakan Layanan registrasi IKH dan Tempat lain
		23	Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Jejaring laboratorium Kesehatan Hewan
		24	Rekomendasi Kebijakan pemasukan sapi dari Brazil
		25	Rekomendasi Kebijakan Standar Teknik dan metode, Standar Prasarana dan Sarana, Standar Layanan
		26	Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Standar Prasarana dan Sarana di tempat pemasukan dan pengeluaran
		1	Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		2	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Republik Rakyat Tiongkok;
		3	Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok.
		4	Keputusan Deputy Karantina Hewan Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal;
		5	Rancangan Peraturan Badan tentang Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimum;
		6	Surat Edaran No. 1542/KR.120/C/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pelarangan Sementara dan Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemasukan Unggas Dewasa, DOC, DOD, DOQ dan Produknya Dari Australia;
		7	Rancangan Keputusan Badan tentang Pedoman Fungsi Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
		8	Rekomendasi Peraturan Badan tentang Pedoman TKH dan Pengawasan Terintegrasi;
		9	Rekomendasi Kebijakan Strategi Pre Border dalam Mencegah Masuknya HPHK dari Luar Negeri;
		10	Rekomendasi Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Pasca Wabah HPHK;
		11	Surat Edaran No. 643/KR.120/C/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian African Swine Fever di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
		12	Surat Edaran No. 1300/KR.120/C/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Kesiagaan Dini Terhadap Penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina Menyambut Idul Adha dan Hari Besar Keagamaan Tahun 2024;
		13	Surat Deputy KH Kepada Kepala Balai Besar/Balai KHIT No. B-3613/KR.120/C/11/2024 tanggal 11 November 2024 hal Penerbitan

			Sertifikat Karantina Kesehatan Hewan (KH-1) dan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-2) dengan QR code dan Digital Stamp;
		14	Rekomendasi Kebijakan Strategi Optimalisasi Koordinasi dan Kolaborasi dengan K/L terkait, dalam Penyelenggaraan Perkarantina dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan
		15	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan TKH sesuai Peraturan Perundangan Perkarantina
		16	Rekomendasi Kebijakan Tatakelola Analisis Data Karantina Hewan Tervalidasi dan Interoperable
		17	Surat Edaran No. 969/KR.120/C/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Mitigasi Risiko Kejadian Rabies di Pulau Timor;
		18	Surat Edaran No. 1543/KR.120/C/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Antisipasi Lalu Lintas Ilegal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
		19	Rekomendasi Kebijakan tentang Pengawasan Lalu Lintas Satwa Liar dan Satwa Langka;

Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Deputi Bidang Karantina Ikan			
No	Direktorat		Nama Rekomendasi/Kebijakan
1	Manajemen Resiko Karantina Ikan	1	Draft Final Perba Sistem Pemantauan HPIK
		2	Pedoman Analisis Risiko Penetapan dan Evaluasi Penetapan HPIK
		3	Dokumen 'Penetapan Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPIK' (Draft Final)
		4	Pedoman analisis risiko impor media pembawa HPIK (Draft Final)
		5	Pedoman Pemantauan HPIK (Draft Final)
		6	Pedoman Pemantauan Ikan JAI (Draft Final)
		7	Pedoman Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia (Draft Final)
		8	Pedoman Inspeksi Sistem Perkarantina Ikan di Negara Asal (Draft Final)
		9	Pedoman Analisis Risiko Impor Media Pembawa HPIK (Draft Final)
		10	Pedoman Sistem Ketertelusuran Karantina Ikan (Draft Final)
		11	Usulan Registrasi Eksportir ke China
		12	Usulan Registrasi Eksportir ke Vietnam
		13	Draft Final Text Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Canada on Establishment of Bilateral Dialogue on Sanitary and Phytosanitary Issues
		14	Draft Final Text Perjanjian Indonesia-Canada CEPA Working Group on Sanitary and Phytosanitary (SPS)
		15	Rekomendasi hasil Diseminasi Kebijakan terkait Analisis Risiko Karantina Ikan
		16	Rekomendasi hasil Diseminasi Kebijakan terkait Pemantauan
		17	Rekomendasi hasil FGD terkait Inspeksi Sistem perkarantina Ikan di negara Asal

		18	Rekomendasi hasil FGD terkait Sistem Ketertelusuran
		19	Rekomendasi hasil FGD Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke Negara Tujuan (dengan Institusi Pemerintah Terkait)
		20	Rekomendasi hasil Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan
		21	Rekomendasi Penerapan Biosecurity Pada Establishment Perikanan di Selandia Baru dalam rangka pelaksanaan <i>Pre-shipment Inspection</i>
		22	Rekomendasi hasil harmonisasi penyelesaian <i>Notification of Non Compliance</i> lingkup karantina ikan
2	Standar Karantina Ikan	1	Pedoman Pemeriksaan Klinis Media Pembawa Jenis Ikan
		2	Pedoman Identifikasi Ikan Jenis Asing invasif
		3	Pedoman Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium karantina
		4	Pedoman Audit Kelayakan Instalasi Karantina Ikan
		5	Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik di instalasi Karantina Ikan
		6	Pedoman Monitoring dan Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina / Hama Penyakit Ikan Tertentu (HPIK/HPI tertentu) di Instalasi KI
		7	Pedoman Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain
		8	Pedoman Layanan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain
		9	Pedoman Layanan Penetapan Pihak Lain yang Melaksanakan Tindakan Karantina Ikan
		10	Pedoman Penyusunan Dokumen Mutu Instalasi Karantina Ikan
		11	Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 7188 Tahun 2024 tentang Layanan Penetapan Instalasi Karantina
		12	Rekomendasi kebijakan berdasarkan Pembinaan/supervisi penerapan CKIB di Instalasi karantina ikan
		13	Rekomendasi penetapan instalasi karantina ikan milik pihak lain
		14	Rekomendasi hasil bimbingan Teknis/pembinaan/sosialisasi terkait standar karantina ikan
		15	Rekomendasi evaluasi kebijakan standar karantina ikan : Monitoring UPT KHIT dalam rangka pengumpulan data terkait sarana dan saran laboratorium, metode pemeriksaan dan sumber daya manusia
		16	Rekomendasi Kebijakan Hasil Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Inspektur Karantina Ikan
		17	Rekomendasi Kebijakan Hasil Bimbingan Teknis Tindakan Karantina Ikan oleh Pihak Lain

3	Tindakan Karantina Ikan	18	Rekomendasi Kebijakan HasilPembinaan Kebijakan Standar Pengujian Laboratorium dan Inspeksi Karantina Ikan
		19	Sosialisasi Standar SNI ISO/IEC 17065
		20	Rekomendasi penambahan ruang lingkup media pembawa, negara tujuan/negara asal, daerah tujuan/asal pada IKI
		1	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina Ekspor yang dapat tersedia berupa Draft Pedoman Tata Cara Pengawasan Pengeluaran Komoditas Benih Bening Lobster (puerulus), Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)
		2	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina Ekspor yang dapat tersedia berupa Draft Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain Sebagai Tempat Karantina Ikan
		3	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina Impor yang dapat tersedia berupa Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Kedatangan Alat Angkut oleh Penanggung Jawab Alat Angkut
		4	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina Impor yang dapat tersedia berupa Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan Hidup Kategori Risiko Tinggi ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
		5	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina antar area berupa Draft Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama HPIK
		6	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina antar area berupa Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindakan Karantina Ikan dan Penegakan Hukum
		7	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia yang dapat tersedia berupa Juknis Kepolisian Khusus Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
		8	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Ekspor Tahun 2024
		9	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Antar Area Tahun 2024
		10	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Impor Tahun 2024
		11	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi pelaksanaan fungsi penyidikan, Intelijen dan Polsus Karantina Tahun 2024

		12	Rekomendasi Kebijakan Hasil Bimbingan Teknis Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan Ekspor, Impor, dan Antar Area
		13	Rekomendasi Kebijakan Hasil FGD Implementasi Kebijakan karantina Ikan dan Penegakan Hukum di Lingkup Balai KHIT Jawa Timur
		14	Rekomendasi Kebijakan Hasil FGD Implementasi Kebijakan karantina Ikan dan Penegakan Hukum di Lingkup Balai KHIT Jogjakarta
		15	Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi tindak karantina dan penetapan dengan pihak lain
		16	Rekomendasi Kebijakan hasil review tata pelayanan operasional karantina ikan

Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan			
No	Direktorat	Nama Rekomendasi/Kebijakan	
1	Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan	1	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		2	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		3	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kamboja
		4	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Republik Rakyat Tiongkok
		5	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		6	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan

		7	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		8	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		9	Informasi Persyaratan Impor Karantina Tumbuhan
		10	Implementing Arrangement on Phytosanitary Requirement for export of fresh onion bulbs (<i>Allium cepa</i> L) from New Zealand to The Republic of Indonesia between the Indonesia Quarantine Authority and The Ministry for Primary Industries of New Zealand
		11	Laporan Workshop Pemantauan Tahun 2024
		12	Arahan Pemantauan Tahun 2024.
		13	Laporan the 18th Session of the Commission on Phytosanitary Measures, 15 – 19 April 2024
		14	Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih (biji) SDG kelapa sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) asal Tanzania
		15	Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih Kultur Jaringan Tebu (<i>Saccharum officinarum</i>) asal Australia
		16	Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih Setek Batang Tebu (<i>Saccharum officinarum</i>) asal Australia
		17	Draft Protocol on Phytosanitary Requirement for Export of Fresh Onion Bulbs (<i>Allium cepa</i> L.) from The Netherlands to The Republic of Indonesia Between the Indonesian Quarantine Authority and The Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature of The Netherlands
		18	Draft Protocol on Phytosanitary Requirement for Export of Wheat Grain (<i>Triticum aestivum</i> L.) from Canada to The Republic of Indonesia Between the Indonesian Quarantine Authority and The Canadian Food Inspection Agency
		19	Pemantauan khusus OPTK pada tebu
		20	Laporan Evaluasi Kebijakan dalam bentuk perjalanan dinas monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis ke fasilitas singmat kelapa sawit asal Tanzania di Sumatera Utara
		21	Laporan Evaluasi Kebijakan dalam bentuk perjalanan dinas monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis ke fasilitas produksi gandum di Gresik, Jawa Timur

		22	Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chile dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
		23	Penyempurnaan Database OPTK
		24	Perumusan Kebijakan National Plant Protection Organization (NPPO)
		25	Protokol Pemasukan Gandum asal Australia
		26	Sistem ketertelusuran MP Ekspor
		27	Pembahasan pemasukan agensi hayati Prestia megaterium GURL-107 dan Siminovitchia sp. GURL-96 asal Jepang untuk penelitian pengendalian penyakit gugur daun karet oleh Pestalotiopsis microspore dan Coletotrichum siamense.
		28	Pembahasan pemasukan agensi hayati African pollinating weevils, Elaeidobius subvittatus/E. plagiatu dan E. kamerunicus asal Tanzania untuk penelitian dan pengembangan guna membantu penyerbukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.
		29	Reviu AROPT untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan pemasukan biji gandum asal Amerika Serikat.
		30	Persyaratan karantina tumbuhan untuk pemasukan benih Pinus merah (Pinus massoniana) asal Tiongkok
2	Standar Karantina Tumbuhan	1	Draf Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI
		2	Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pestisida Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI
		3	Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikotoksin Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI
		4	Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikroba Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI
		5	Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI
		6	Standar Laboratorium Karantina Tumbuhan
		7	Standar Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan
		8	Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan milik Pihak Lain
		9	Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Lain milik Pihak Lain

	10	Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Pihak Lain Sebagai Pelaksana Perlakuan Fumigasi Karantina Tumbuhan
	11	Draf Standar Teknis Fumigasi Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan
	12	Draf Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Biji Gandum
	13	Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bawang Bombai dari New Zealand
	14	Tata Cara Pengasingan dan Pengamatan Terhadap Pemasukan Bibit Tebu (Kultur Jaringan dan Stek) dari Australia
	15	Draft Protokol Ekspor Durian Beku Tujuan Tiongkok
	16	SOP tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan
	17	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Pemeriksaan Kesehatan Secara Visual; Visual dan Laboratoris; serta Visual dan Perlakuan
	18	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor PKE
	19	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Pengolahan Biji Gandum
	20	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor Buah Manggis Tujuan Tiongkok
	21	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor Buah Pisang Tujuan Tiongkok
	22	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor Porang Tujuan Tiongkok
	23	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor Tepung Porang Tujuan Tiongkok
	24	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Visual dan Fasilitas Ekspor Buah Durian Tujuan Tiongkok
	25	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Tindakan Pengasingan dan Pengamatan
	26	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Fumigasi Metil Bromida

		27	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Fumigasi Fosfin
		28	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Panas dan Marking Kemasan Kayu
		29	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Secara Laboratorium
		30	Bimbingan Teknis Implementasi Standar Karantina Tumbuhan
		31	Pemantauan dan Evaluasi Hasil Implementasi Standar Karantina Tumbuhan
3	Tindakan Karantina Tumbuhan	1	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Dokumen Karantina Tumbuhan.
		2	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Kawasan Karantina Tumbuhan
		3	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang tatacara Tindakan Karantina Pengasingan dan Pengamatan berdasarkan komoditas.
		4	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan-Reviu Permentan 55/2016
		5	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian terhadap Dokumen Lain
		6	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang tentang Pengawasan On Line Pihak Lain
		7	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pedoman Kerja Penyelenggaraan Intelegen, Kepolisian Khusus dan Penyidikan di bidang Karantina Tumbuhan
		8	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pemeriksaan administratif dan kesesuaian terhadap dokumen lain
		9	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pelibatan Pihak Lain dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina

	10	Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pengawasan online Fumigasi (Fumi-Trust)
	11	Tindak lanjut NNC Ekspor Salak
	12	Tindak lanjut NNC Ekspor Manggis
	13	Verifikasi lapang di Negara Asal Pemasukan Tebu dari Australia
	14	Focus Group Discussion (FGD) Rancangan kebijakan Pre-Border Impor Komoditas Pertanian
	15	Monitoring pelaksanaan Singmat Tebu di Merauke (Program Strategis Nasional)
	16	Monitoring Dedak gandum dari Impor Gandum mengandung GMO
	17	Bimbingan Teknis komoditas Impor Gandum
	18	Bimbingan Teknis komoditas Impor bawang bombai
	19	Surat Edaran ke UPT-KHIT terhadap negara yang belum mengakui dokumen karantina elektronik (Vietnam, EU, Peru, United Kingdom, Taiwan)
	20	Surat pengumuman terhadap implementasi E-signature certificate Badan Karantina Indonesia kepada seluruh contact point NPPO (26 September 2024)
	21	Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina
	22	Pembahasan pemasukan agensia hayati Prestia megaterium GURL-107 dan Siminovitchia sp. GURL-96 asal Jepang untuk penelitian pengendalian penyakit gugur daun karet oleh Pestalotiopsis microspore dan Coletotrichum siamense.
	23	Pembahasan pemasukan agensia hayati African pollinating weevils, Elaeidobius subvittatus/E. plagiatus dan E. kamerunicus asal Tanzania untuk penelitian dan pengembangan guna membantu penyerbukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.

		24	Reviu AROPT untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan pemasukan biji gandum asal Amerika Serikat.
		25	Persyaratan karantina tumbuhan untuk pemasukan benih Pinus merah (Pinus massoniana) asal Tiongkok

BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

No	Judul	Hasil	Nama Rekomendasi/Kebijakan
A	Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan		
1	Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia	1. Berdasarkan hasil kuesioner, pemetaan pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia milik UPT lingkup Badan Karantina Indonesia menghasilkan 3 kelompok IKH: 1)High (3 IKH) 2)Moderate (12 IKH) 3)Low (13 IKH) Perlu SOP pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia, disesuaikan dengan risiko yang dihadapi kelompok IKH. Secara umum, seluruh IKH membutuhkan peningkatan prasarana disinfeksi, bahan, dan pelatihan pelaksana disinfeksi. 2. Disinfektan dengan zat aktif Sodium Hipoklorit (NaOCl) 5.25% (bleaching) dengan konsentrasi penggunaan 0.5% mampu mematikan seluruh bakteri Salmonella enteritidis dan spora Bacillus anthracis non patogen dengan waktu kontak 30 menit, tetapi bersifat korosif, dan membutuhkan banyak disinfektan untuk mendisinfeksi kandang.	1. Perlu SOP pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia, disesuaikan dengan risiko yang dihadapi kelompok IKH. 2. Secara umum, seluruh IKH membutuhkan peningkatan prasarana disinfeksi, bahan, dan pelatihan pelaksana disinfeksi.

		3. Disinfektan dengan zat aktif Glutaraldehyde 300 mg/ml dan Benzalkonium kloride (dimetil cocobenzil ammonium kloride) 200 mg/ml dapat menjadi alternatif pilihan untuk pelaksanaan disinfeksi di kandang, karena tidak korosif, tidak merusak barang berbahan karet, hanya dibutuhkan sedikit disinfektan untuk kandang yang luas.	3. Disinfektan dengan zat aktif Glutaraldehyde 300 mg/ml dan Benzalkonium kloride (dimetil cocobenzil ammonium kloride) 200 mg/ml dapat menjadi alternatif pilihan untuk pelaksanaan disinfeksi di kandang
			4. Disinfektan dengan zat aktif Sodium Hipoklorit (NaOCl) 5.25% (bleaching) dapat digunakan untuk pelaksanaan disinfeksi peralatan bukan berbahan logam.
2	Teknik Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana	1. Daging beku dapat dimusnahkan dengan metode pembakaran pada lubang tanah atau drum yang telah disiapkan di area terbuka dan aman, jauh dari pemukiman. 2. Prinsip pembakaran efektif melibatkan dua ruang: 1) Ruang pembakaran, berisi materi (daging) dan bahan bakar utama (kayu). 2) Ruang suplai oksigen, dibangun dengan rongga atau celah untuk memastikan aliran udara masuk ke ruang pembakaran secara optimal. 3. Bahan bakar berupa kayu bakar dengan perbandingan dengan daging 1 : (2/3/4), tergantung dari jenis kayu, tingkat kekeringan serta ukuran kayu (ranting atau kayu tua). Dapat digunakan alternatif bahan bakar lainnya seperti briket atau arang. 4. Bahan bakar pemantik (solar, oli, atau bensin) dapat digunakan untuk memulai api, dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar pemantik, celupkan ujung kayu pada wadah kecil berisi bahan bakar.	1. Metode pembakaran pada lubang tanah ataupun drum menggunakan prinsip pembakaran yang diperoleh dari uji terap ini efektif untuk memusnahkan daging, dengan catatan harus berjarak dengan pemukiman penduduk karena menimbulkan polusi udara. 2. Perlu SOP pemusnahan menggunakan peralatan sederhana yang tetap mencantumkan: - Hanya untuk kondisi tertentu (tidak tersedia peralatan pembakaran komersial) - Sampel sudah diperiksa laboratorium terhadap HPHK - Lokasi pemusnahan jauh dari pemukiman Lokasi diberi tanda khusus, terutama untuk penyakit menular

		5. Pembakaran daging yang telah dilakukan mencapai kapasitas maksimal 20 kg. Waktu yang diperlukan untuk memusnahkan daging beku 20 kg dengan metode lubang tanah atau drum kurang lebih sama, yaitu 2 jam. Untuk volume yang lebih besar dapat dilakukan dengan memperbesar ruang pembakaran, atau melakukan pembakaran bertahap, dengan memperhitungkan jumlah bahan bakar kayu. 6. Metode pembakaran sederhana digunakan dalam kondisi tertentu atau darurat.	
3	Teknik Pemusnahan Day Old Chicks (DOC) sesuai Kesejahteraan Hewan	1. Diperoleh rancangan alat pemusnahan Day Old Chicks (DOC) menggunakan CO₂ sesuai kesejahteraan hewan. 2. Alat pemusnahan Day Old Chicks (DOC) menggunakan CO₂ sesuai kesejahteraan hewan berfungsi dengan baik. 3. Dibutuhkan lebih banyak CO₂ untuk memusnahkan DOC dengan jumlah lebih banyak.	1. Alat pemusnahan Day Old Chicks (DOC) menggunakan CO₂ yang dihasilkan dari uji terap ini direkomendasikan untuk digunakan di UPT operasional. 2. Biaya pembuatan alat pemusnahan DOC akan diperhitungkan lebih lanjut, memperhatikan unsur hak kekayaan intelektual (paten).
4	Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i>	1. Verifikasi dan/atau konfirmasi secara bio-chemical test, molekuler (sekuensing) dan Polimerase Chain Reaction (PCR) terkonfirmasi bahwa isolat bakteri yang digunakan adalah <i>Edwardsiella ictaluri</i>. 2. Uji Koch's Postulate mengindikasikan bahwa isolat bakteri yang digunakan pada uji terap ini bersifat patogenik, dengan gejala klinis umum seperti halnya ikan Patin yang menderita penyakit Enteric Septicemia of Catfish (ESC). 3. Produk ikan patin beku (bentuk fillet dan organ dalam; hati, limpa, dan ginjal) yang sudah diinfeksi bakteri <i>E. ictaluri</i> secara buatan dengan penyimpanan pada suhu ruang selama 8 jam, refrigerator selama 24 jam, dan deep-freezer	1. Berdasarkan viabilitas dan infektivitas <i>E. ictaluri</i> pada ikan patin beku, maka untuk lalulintas produk ikan patin perlu dilakukan pengujian bakteri <i>E. ictaluri</i> 2. Direkomendasikan pengujian produk ikan patin dilakukan dengan metode PCR dan uji biokimia konvensional sebagai data dukung.

		selama 28 hari masih menunjukkan viabilitas dan infektivitas terhadap ikan patin.	
5	Pemusnahan Ikan Patin Beku (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) yang Diinfeksi Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> Menggunakan Insinerator dengan Kisaran Suhu dan Waktu Tertentu	1. Pemusnahan ikan patin beku yang diinfeksi bakteri <i>E. ictaluri</i> efektif dilakukan menggunakan tabung insinerator sederhana.	1. Tabung insinerator yang digunakan dalam uji terapan dapat digunakan untuk memusnahkan ikan patin beku, dengan penambahan pintu samping untuk memudahkan penambahan bahan bakar dan proses pembakaran dapat dimonitor.
		2. Kayu bakar sebagai bahan bakar dapat disesuaikan dengan muatan ikan yang akan dibakar, juga tingkat ketebalan dan kekeringan kayu yang akan digunakan	2. Penggunaan tabung insinerator dapat digunakan untuk pemusnahan retensi sampel tiap bulan (sampel dalam jumlah sedikit).
		3. Solar/oli digunakan hanya sebagai pemantik api, dan kebutuhannya tidak banyak.	3. Diperlukan laboratorium rujukan, yang ditunjuk dengan kesepakatan bersama untuk pengujian HPIK
		4. Ruang pembakaran membutuhkan kapasitas muatan yang memiliki sirkulasi perputaran udara agar tidak menghambat oksidasi dan kesempurnaan pembakaran, yang ditandai dengan terbentuknya api sehingga kepulan asap dapat diminimalisasi	4. Pemusnahan ikan beku perlu dicoba lebih lanjut menggunakan peralatan sederhana (lubang tanah dan drum).
6	Karakteristik Kualitas Air Ikan Koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama Masa Pengasihan dan Pengamatan	1. Kondisi optimal untuk pemeliharaan ikan koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama masa pengasihan dan pengamatan adalah : -Suhu 29-30 -Salinitas 3-4 ppt -DO > 5mg/L -Amonia < 0.01 ppm -pH 6-7	1. Untuk menjaga kesehatan ikan koi, penting untuk mempertahankan salinitas dalam kisaran yang sesuai dan menghindari perubahan mendadak.
		2. Salinitas memiliki dampak signifikan terhadap hematologi ikan koi.	2. Proses aklimatisasi secara perlahan untuk membantu ikan beradaptasi dengan perubahan salinitas.
		3. Perubahan mendadak atau tingkat salinitas yang ekstrim dapat menyebabkan stres osmoregulasi,	

		perubahan pada hematokrit, hemoglobin, eritrosit, dan leukosit.	
7	Pengemasan Vakum untuk Menekan Serangan <i>Aspergillus</i> spp. dan Kontaminasi Mikotoksin pada Biji Pala di Kontainer Ekspor	Kemasan polietilen hermetik vakum lebih efektif menekan pertumbuhan koloni <i>Aspergillus</i> spp. dibandingkan woven plastik sehingga meminimalkan peningkatan kandungan mikotoksin pada biji pala utuh dan pecah selama penyimpanan di kontainer.	Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait kombinasi perlakuan kemasan polietilen hermetik vakum dengan perlakuan lainnya, sehingga pertumbuhan koloni <i>Aspergillus</i> spp. dan kontaminasi mikotoksin dapat lebih ditekan.
8	Metode Pemeriksaan Lapangan Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air	1. Metode Pemeriksaan B. tabaci pada tanaman hias air di kebun dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keberadaan imago. 2. Metode Pemeriksaan B. tabaci pada tanaman hias air di laboratorium dilakukan dengan cara mengamati telur dan nimfa menggunakan mikroskop stereo. -Telur dengan perbesaran minimal 50 kali. -Nimfa dengan perbesaran minimal 20 kali. -Pengamatan telur dan nimfa difokuskan pada daun bagian atas tanaman. -Kutukebul pada tanaman hias air berhasil diidentifikasi morfologi dan molekuler sebagai B. tabaci (paling banyak ditemukan), Aleuroclava jasmini, Aleurotrachelus trachoides dan Aleurotrachelus atratus. Identifikasi lebih mudah dengan handphone berbasis android yang dapat digunakan oleh UPT lingkup Badan Karantina Indonesia.	Draft SOP Metode Pemeriksaan Lapangan Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air.
B	Penerapan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan		

9	Teknik Perlakuan Pemanasan Sarang Burung Walet dengan Suhu 100 °C Selama Satu Jam Sesuai Persyaratan Kanada	1. Perlakuan pemanasan sarang burung walet (SBW) dengan suhu 100°C selama satu jam merubah denaturasi protein, sehingga mengubah sifat fungsional dari SBW. Perlakuan ini juga menurunkan kapasitas daya kembang hingga 50%, serta memberi pengaruh signifikan terhadap sifat sensori dan fisikokimia produk SBW, yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur.	1. Perlakuan pemanasan sarang burung walet dengan suhu 100°C selama satu jam tidak direkomendasikan untuk proses perlakuan ekspor SBW, karena mempengaruhi kualitas SBW
		2. Perlakuan pemanasan sarang burung walet dengan suhu 100°C selama satu jam memberikan hasil yang mempengaruhi kualitas SBW, sedangkan pemanasan SBW sesuai dengan persyaratan dari World Organisation for Animal Health (WOAH), yaitu pemanasan pada suhu 70 °C selama 3,5 detik, tidak mempengaruhi kualitas SBW.	2. Proses pemanasan SBW seharusnya ditujukan untuk mengeliminasi kontaminan Avian Influenza (AI), bukan mengeliminasi Clostridium botulinum. Secara karakteristik produk, Clostridium botulinum seharusnya tidak dapat tumbuh pada SBW yang akan diekspor ke Kanada, karena produk dikemas tidak secara anaerob dan terekspos dengan udara sekitar.
10	Perlakuan disinfeksi dan disinfektasi pada Instalasi Karantina Hewan kesayangan (Anjing dan Kucing)	1. Pembilasan pada semua jenis campuran desinfektan dan insektisida (A, B dan C) menghilangkan efek bau, iritasi setelah 24 jam. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi untuk masa kosong bangunan.	
		2. Pembilasan terbukti mengurangi noda kaca.	
		3. Paparan cypermethrin pada kucing yang sensitif terhadap cypermethrin dapat dikendalikan dengan perlakuan pembilasan sekeliling dinding setinggi satu meter dari lantai untuk menyiasati perilaku kucing menjilat dan melompat.	
		4. SOP Perlakuan untuk kandang individual anjing dan kandang kucing berbeda.	
		5. Pembilasan dilakukan pada kaca untuk estetika.	
		6. Pembilasan pada konstruksi berbahan logam dilakukan untuk campuran desinfektan dan	

		insektisida A, dan campuran desinfektan dan insektisida C yang bersifat korosif.	
		7. Bahan insektisida tetap efektif terbukti dengan ditemukannya vektor yang mati di lokasi perlakuan.	
		8. Perlakuan dilakukan satu bulan satu kali untuk UPT dengan lalu lintas hewan kesayangan tinggi.	
		9. Perlakuan bisa dilakukan bergantian untuk satu bangunan tidak langsung keseluruhan kompleks IKH.	
11	Penggunaan disinfeksi chlorine pada sarana Instalasi Karantina Ikan untuk ikan hidup	1. Dosis efektif chlorine untuk disinfeksi peralatan IKI adalah 50 ppm. 2. Lama perendaman chlorine efektif selama satu jam pada konsentrasi chlorine 50 ppm. 3. Perlakuan disinfeksi peralatan IKI dengan chlorine dilakukan pada wadah/tempat tertutup. 4. Peralatan yang telah didesinfeksi dengan chlorine dilakukan flushing/washing untuk menghilangkan residu yang tertinggal pada peralatan.	Draft SOP disinfeksi peralatan instalasi karantina ikan (IKI) ikan hidup air tawar.
12	Pengobatan ikan Koi dan ikan Nila yang terinfeksi Aeromonas salmonicida	1. Pengobatan yang efektif diantara 3 jenis antibiotik (oxytetracycline, tetracycline, enrofloxacin) yaitu menggunakan enrofloxacin dengan dosis 8 ppm, cara pengobatan dilakukan dengan perendaman. 2. Ikan koi yang terinfeksi bakteri Aeromonas salmonicida dapat diobati menggunakan antibiotik enrofloxacin dengan dosis 8 ppm.	Ikan hias yang terinfeksi bakteri Aeromonas salmonicida dapat diobati menggunakan antibiotik Enrofloxacin dengan dosis 8 ppm.

		3. Ikan nila yang terinfeksi bakteri <i>Aeromonas salmonicida</i> dapat diobati menggunakan antibiotik enrofloxacin dengan dosis 8 ppm, namun masih meninggalkan residu antibiotik sebesar 22 ppb.	
13	Perlakuan perendaman nematisida terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi tanaman Lili (<i>Lilium</i> spp).	Nematisida Klorfenapyr 4,5 ml/l dan Velum 4,5 m/l dengan waktu perendaman 12 jam dapat direkomendasikan sebagai perlakuan karantina untuk mengeliminasi <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi Lili.	1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kombinasi perlakuan nematisida sistemik dan racun syaraf terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi Lili sehingga waktu yang diperlukan untuk perendaman umbi lebih efektif, serta untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan dan hasil panen bunga Lili. 2. Usulan judul uji terap lanjutan: Kombinasi Perlakuan Nematisida untuk Eliminasi <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada Umbi Lili.
14	Fumigasi sulfuryl fluoride sebagai perlakuan alternatif untuk eliminasi <i>Cryptolestes ferrugineus</i> pada biji kakao (<i>Theobroma cacao</i> L)	1. Sulfuryl fluoride (SF) sebagai fumigan pengganti metil bromida untuk komoditas dengan kandungan lemak tinggi termasuk kakao. 2. Fumigasi sulfuryl fluoride dosis 72 g/m³ selama 48 jam pada suhu 26-32 °C dan kelembaban 62-84% menyebabkan mortalitas 100% pada semua stadia serangga <i>Cryptolestes ferrugineus</i>. 3. Hasil uji residu sulfuryl fluoride dibawah ambang batas, sedangkan residu ion fluoride melebihi ambang batas standar Uni	Hasil uji terap perlu tindak lanjut dengan negosiasi kepada negara tujuan ekspor biji kakao mengenai ambang batas maksimal residu yang diterapkan di negara tujuan ekspor sehingga dapat memperlancar eksportasi komoditas kakao Indonesia.

		Eropa dan Amerika Serikat.	
15	Teknik pembersihan buah manggis dengan udara bertekanan tinggi di rumah kemas	1. Kutu putih yang berasosiasi dengan buah manggis asal Sumatera adalah <i>Dysmicoccus lepelleyi</i>, <i>Exallomochlus hispidus</i> dan <i>Pseudosoccus longispinus</i>. 2. Udara bertekanan tinggi dapat digunakan untuk membersihkan kutu putih dan kotoran pada buah manggis. 3. Pembersihan buah manggis pada kombinasi tekanan 75 PSI selama 7 detik dan 75 PSI selama 10 detik mampu membersihkan semua kutu putih tanpa menimbulkan kerusakan pada buah manggis.	1. Pembersihan buah manggis dilakukan pada tekanan 75 PSI, minimal selama 7 detik. 2. Perlu dilakukan kajian mengenai kapasitas/kekuatan kompresor dan berapa jumlah nozzle yang dapat dipasang agar tekanan yang keluar dari nozzle dapat mencapai 75 PSI. 4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pembersihan kutu putih pada manggis di rumah 5. kerusakan pada buah manggis. kemas, misalnya di tiga klasifikasi rumah kemas yaitu wilayah Jawa Barat, Bali, dan Sumatra Barat (Padang). 6. Usulan judul uji terap lanjutan: Udara Bertekanan Tinggi di Rumah Kemas untuk Eliminasi Kutu Putih pada Manggis.
C	Diseminasi, Sistem Informasi, dan Dokumentasi		

16	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Bali	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Minggu, 18 Agustus 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Senin-Rabu, 19 – 21 Agustus 2024 di Hotel Harper Kuta Bali.	1. Perlu dilakukan uji terap terkait pengelolaan limbah di instalasi karantina untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji terap ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Badan Karantina Indonesia dalam mencegah potensi penyebaran hama dan penyakit.
		2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 5 (lima) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 2 (dua) orang dan panitia sebanyak 10 (sepuluh) orang.	2. Perlu dilakukan uji terap terhadap teknik pemeriksaan buah mangga secara efektif dan efisien untuk memenuhi persyaratan sesuai standar internasional, khususnya standar Australia yang mensyaratkan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). uji terap ini bertujuan untuk menjamin keamanan produk, memenuhi regulasi ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar, mendukung keberlanjutan ekspor dan mencegah penolakan atau pengembalian produk yang dapat merugikan eksportir secara finansial.

	3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Bali tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap.	3. Perlu adanya perlakuan untuk benih ikan kerapu dalam rangka mencegah terdeteksinya penyakit VNN di negara tujuan.
	4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Bali tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia (PMK, LSD) dan Perlakuan Disinfeksi dan Disinsektisasi pada Instalasi Karantina Hewan Kesayangan. Bidang Karantina Ikan tentang Penggunaan Desinfeksi Chlorine pada Sarana Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup dan Pengobatan Ikan Koi (Cyprinus carpio) dan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang Terinfeksi Aeromonas salmonicida. Bidang Karantina	

		Tumbuhan tentang Perlakuan Fumigasi Surfuryl Fluoride terhadap <i>Cryptolestes ferrugineus</i> pada Biji Kakao (<i>Theobroma cacao</i> L.)	
17	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Sulawesi	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 10 September 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Rabu-Jumat, 11 – 13 September 2024 di Hotel Claro Makassar.	1. Perlu dilakukan uji terap Instalasi Karantina yang terstandar, guna tindakan karantina bebas terhadap karantina, penyakit memastikan kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina yang efektif dan efisien.
		2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 4 (empat) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 10 (sepuluh) orang.	2. Perlu dilakukan uji terap terkait pengelolaan limbah di instalasi karantina untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji terap ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Badan Karantina Indonesia dalam mencegah potensi penyebaran hama dan penyakit.
		3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Sulawesi tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah	

		dalam mendukung pelaksanaan uji terap.	
		4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Sulawesi tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi Intalasi Karantina Hewan Ruminansa dan Teknik Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana. Bidang Karantina Ikan tentang Karakteristik kualitas air ikan koi (Cyprinus carpio) selama masa pengasingan dan pengamatan dan Pemusnahan media pembawa HPIK dengan menggunakan incinerator pada kisaran suhu dan waktu tertentu. Bidang Karantina Tumbuhan tentang Metode pemeriksaan lapang Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) pada tanaman hias dan kontaminasi mikotoksin pada biji pala di kontainer.	
18	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kalimantan	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Rabu-Jumat, 2– 4 Oktober 2024 di Hotel Fugo Banjarmasin.	1. Perlu dilakukan uji terap terhadap komoditas konsumsi, seperti kepiting dan lobster, untuk pemeriksaan klinis sebagai langkah pendeteksian penyakit secara cepat, memastikan bebas dari antibiotika dan residunya, karena hal ini merupakan

			persyaratan yang ditetapkan oleh negara China.
		2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 4 (empat) orang, narasumber eksternal (akademisi/praktisi) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 12 (dua belas) orang.	2. Perlu dilakukan uji terap terkait pengelolaan limbah di instalasi karantina untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji terap ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Badan Karantina Indonesia dalam mencegah potensi penyebaran hama dan penyakit.
		3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Kalimantan tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap.	

		4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Kalimantan tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia dan Perlakuan Pemanasan Sarang Burung Walet Dengan Suhu 100 oC Selama 1 Jam Sesuai Persyaratan Kanada. Bidang karantina ikan tentang Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> dan Karakteristik kualitas air ikan koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama masa pengasingan dan pengamatan. Bidang karantina tumbuhan tentang Metode Pemeriksaan Lapang Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air dan perlakuan perendaman nematisida terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi tanaman lili (<i>Lilium Spp.</i>).	
--	--	--	--

19	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Jawa	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Kamis-Sabtu, 31 Oktober – 2 November 2024 di Hotel Alana Yogyakarta.	1. Perlu dilakukan uji terap untuk proses sampling komoditas impor guna memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji terap ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengawasan komoditas impor, serta mendukung pelaksanaan tugas Badan Karantina Indonesia dalam menjaga wilayah Indonesia bebas dari penyakit yang berpotensi masuk melalui komoditas impor.
		2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 3 (tiga) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 13 (tiga belas) orang.	2. Perlu dilakukan uji terap terhadap teknik pemeriksaan buah manga secara efektif dan efisien untuk memenuhi persyaratan sesuai standar internasional, khususnya standar Australia yang mensyaratkan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). uji terap ini bertujuan untuk menjamin keamanan produk, memenuhi regulasi ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar, mendukung keberlanjutan ekspor dan mencegah penolakan atau pengembalian produk yang dapat merugikan eksportir secara finansial. 3. Perlu dilakukan pe

95

20	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Sumatera	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Jumat-Minggu, 22 – 24 November 2024 di Hotel Grand City Hall Medan.	1. Perlu dilakukan penerapan prosedur pembersihan kutu putih yang efektif dan efisien pada buah manggis, serta pengendalian residunya di rumah kemas, guna memastikan kualitas dan keamanan produk, sehingga bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan residu berada di ambang batas yang diizinkan
		2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 2 (dua) orang, narasumber eksternal (akademisi/praktisi) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 13 (tiga belas) orang.	2. Perlu dilakukan uji terap Instalasi Karantina yang terstandar, guna tindakan karantina bebas penyakit, memastikan kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina yang efektif dan efisien.
		3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Sumatera tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap.	
		4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Sumatera tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu Bidang karantina hewan tentang Pemusnahan Unggas Bibit (DOC) sesuai Kesejahteraan Hewan dan Perlakuan Disinfeksi pada IKH Ruminansia. Bidang Karantina Ikan tentang Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri	

		Edwardsiella ictaluri dan Pemusnahan Ikan Patin Beku yang terinfeksi Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> menggunakan insinerator dengan kisaran suhu dan waktu tertentu. Bidang Karantina Tumbuhan tentang metode pemeriksaan lapang Bemisia tabaci pada tanaman hias air dan Perlakuan Perendaman Nematisida Terhadap Aphelenchoides Fragariae Pada Umbi Tanaman Lili (Lilium Spp.).	
21	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Papua	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 17 Desember 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Selasa-Jumat, 17 – 20 Desember 2024 di Swiss-Belhotel Merauke. 2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 6 (enam) orang, narasumber eksternal yang hadir secara offline sebanyak 2 (dua) orang dan hadir secara online sebanyak 1 (satu) orang serta panitia sebanyak 11 (sebelas) orang. 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Papua tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan	1. Perlu dilakukan uji terap terhadap komoditas konsumsi, seperti kepiting dan lobster, untuk pemeriksaan klinis sebagai langkah pendeteksian penyakit secara cepat, memastikan bebas dari antibiotika dan residunya, karena hal ini merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh negara China. 2. Hasil uji terap yang dilaksanakan oleh BUTTMKHIT perlu diinformasikan ke seluruh UPT dilingkup Badan Karantina Indonesia, karena dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Penyebarluasan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia secara optimal.

	aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Papua tahun 2024 sebanyak 6 (enam) judul uji terap yaitu - Bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi dan Disinsektisasi pada Instalasi Karantina Hewan Kesayangan (anjing dan kucing) dan Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana. - Bidang karantina ikan tentang Penggunaan Desinfeksi Chlorine pada Sarana Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup dan Pengobatan Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i>) dan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) yang Terinfeksi <i>Aeromonas salmonicida</i>. - Bidang karantina tumbuhan tentang Perlakuan Pengemasan Vakum untuk Menekan Serangan <i>Aspergillus</i> spp. dan Kontaminasi Mikotoksin di Kontainer dan Teknik Pembersihan Buah Manggis dengan Udara Bertekanan Tinggi di Rumah Kemas.	
--	---	--

REKOMENDASI KEBIJAKAN BALAI BESAR UJI KHIT			
No	Uraian	Nama Rekomendasi/Kebijakan	
1	Hasil pengembangan metode yang direkomendasikan sebagai metode standar	1	Deteksi Virus Classical Swine Fever (CSF) dengan metode RT-qPCR (Lab. Karantina Hewan)
		2	Deteksi Swine Influenza dengan metode Real-Time Reverse Transcriptase (RT-qPCR) (Lab. Karantina Hewan)
		3	Deteksi Virus Nipah dengan metode RT-qPCR (Lab. Karantina Hewan)

		4	Deteksi dan Identifikasi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> dengan metode PCR (Lab. Karantina Tumbuhan)
2	Hasil pengembangan metode yang masih harus dilanjutkan dengan validasi metode	5	Uji coba metode deteksi <i>Macrobrachium rosenbergii</i> nodavirus (MrNV) dan Extra small virus (XSV) dengan Metode Multiplex Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Multiplex Reverse Transcriptase Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) (Lab. Karantina Ikan)
		6	Uji coba metode deteksi dan identifikasi nematoda parasit pada kacang tanah secara morfologi dan PCR (Lab. Karantina Tumbuhan);
		7	Uji coba metode pengujian multiresidu pestisida pada PSAT matrik kompleks menggunakan LCMSMS dan GCMS (Lab. Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan)
		8	Uji coba metode pengujian aflatoksin pada pala menggunakan HPLC (Lab. Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan)

Data dukung Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

SATKER	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan						
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota	72.509,00	17.500,00	19.037,00	22.984,00	22.736,00	82.257,00	113,44
BKHIT Jawa Barat	9.137,00	1.508,00	1.772,00	3.342,00	6.025,00	12.647,00	138,42
BKHIT Jawa Tengah	27.525,00	7.616,00	8.277,00	10.094,00	8.143,00	34.130,00	124,00
BKHIT Daerah Istimewa	23.000,00	9.518,00	7.970,00	8.440,00	9.663,00	35.591,00	154,74
BKHIT Jawa Timur	126.255,00	74.947,00	75.247,00	79.344,00	82.069,00	311.607,00	246,81
BKHIT Nangroe Aceh	15.700,00	4.225,00	3.517,00	3.427,00	4.258,00	15.427,00	98,26
BBKHIT Sumatera Utara	20.600,00	16.548,00	15.514,00	16.934,00	15.742,00	64.738,00	314,26
BKHIT Sumatera Barat	6.090,00	1.522,00	2.726,00	2.635,00	2.635,00	9.518,00	156,29
BKHIT Riau	21.500,00	7.568,00	7.165,00	8.336,00	8.639,00	31.708,00	147,48
BKHIT Jambi	20.800,00	4.922,00	5.374,00	6.520,00	5.714,00	22.530,00	108,32
BKHIT Sumatera Selatan	27.037,00	8.695,00	8.371,00	8.329,00	9.438,00	34.833,00	128,83
BKHIT Lampung	45.000,00	33.626,00	31.741,00	36.950,00	41.397,00	143.714,00	319,36
BKHIT Kalimantan Barat	15.341,00	11.911,00	11.020,00	14.052,00	12.896,00	49.879,00	325,14
BKHIT Kalimantan Tengah	23.000,00	7.710,00	7.226,00	7.174,00	6.488,00	28.598,00	124,34
BKHIT Kalimantan Selatan	50.500,00	14.052,00	14.730,00	14.719,00	19.364,00	62.865,00	124,49
BBKHIT Kalimantan Timur	51.189,00	21.107,00	21.503,00	20.179,00	24.126,00	86.915,00	169,79
BKHIT Sulawesi Utara	40.000,00	15.606,00	16.484,00	16.368,00	15.466,00	63.924,00	159,81
BKHIT Sulawesi Tengah	15.000,00	7.595,00	6.020,00	5.529,00	6.525,00	25.669,00	171,13
BBKHIT Sulawesi Selatan	90.070,00	28.161,00	26.486,00	28.147,00	33.474,00	116.268,00	129,09
BKHIT Sulawesi Tenggara	45.000,00	11.803,00	12.014,00	11.568,00	14.296,00	49.681,00	110,40
BKHIT Maluku	12.485,00	5.290,00	4.625,00	4.046,00	5.215,00	19.176,00	153,59
BBKHIT Bali	36.372,00	14.686,00	17.626,00	17.301,00	18.693,00	68.306,00	187,80
BKHIT Nusa Tenggara Barat	35.976,00	18.195,00	21.010,00	22.197,00	23.518,00	84.920,00	236,05
BKHIT Nusa Tenggara Timur	39.000,00	12.308,00	26.198,00	16.348,00	17.182,00	72.036,00	184,71
BBKHIT Papua	43.276,00	9.480,00	9.734,00	10.055,00	11.167,00	40.436,00	93,44
BKHIT Bengkulu	2.400,00	786	1.108,00	838	1.035,00	3.767,00	156,96
BKHIT Banten	147.984,00	45.668,00	46.066,00	47.487,00	46.021,00	185.242,00	125,18
BKHIT Bangka Belitung	25.400,00	6.000,00	6.438,00	4.974,00	7.988,00	25.400,00	100,00
BKHIT Gorontalo	8.500,00	3.496,00	3.440,00	2.454,00	3.107,00	12.497,00	147,02
BKHIT Kepulauan Riau	31.240,00	23.342,00	23.507,00	24.035,00	27.739,00	98.623,00	315,69
BKHIT Papua Barat	4.200,00	2.313,00	2.262,00	3.635,00	3.781,00	11.991,00	285,50
BKHIT Sulawesi Barat	3.700,00	1.129,00	1.458,00	945	899	4.431,00	119,76
BKHIT Kalimantan Utara	14.000,00	9.679,00	10.175,00	7.887,00	3.522,00	31.263,00	223,31
BKHIT Papua Selatan	5.200,00	2.611,00	3.273,00	3.651,00	3.677,00	13.212,00	254,08
BKHIT Papua Tengah	10.000,00	4.663,00	4.128,00	3.348,00	4.626,00	16.765,00	167,65
BKHIT Papua Pegunungan	5.000,00	2.020,00	1.686,00	1.839,00	1.631,00	7.176,00	143,52
BKHIT Papua Barat Daya	8.573,00	4.816,00	4.602,00	4.244,00	4.980,00	18.642,00	217,45
BBUSKIT						-	-
BUTKHIT						-	-
BKHIT Maluku Utara	19.500,00	6.064,00	6.302,00	5.524,00	6.039,00	23.929,00	122,71
TOTAL	1.198.059,00	478.686,00	495.832,00	505.879,00	539.914,00	2.020.311,00	168,63

Data dukung Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

SATKER	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina						
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian Tahun
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	27.275	6.800	4.279	4.617	5.710	21.406	78,48
BKHIT Jawa Barat	8.220	2.504	2.320	2.573	2.743	10.140	123,36
BKHIT Jawa Tengah	25.356	6.399	5.912	8.647	5.705	26.663	105,15
BKHIT Daerah Istimewa	1.000	788	419	658	519	2.384	238,40
BKHIT Jawa Timur	52.592	18.194	17.403	20.988	20.632	77.217	146,82
BKHIT Nangroe Aceh	15.700	129	120	103	137	489	3,11
BBKHIT Sumatera Utara	27.100	8.639	8.080	10.184	9.395	36.298	133,94
BKHIT Sumatera Barat	850	212	246	273	273	1.004	118,12
BKHIT Riau	8.500	2.138	1.955	2.238	2.214	8.545	100,53
BKHIT Jambi	1.800	578	442	403	498	1.921	106,72
BKHIT Sumatera Selatan	2.387	554	657	1.134	664	3.009	126,06
BKHIT Lampung	5.000	1.845	2.319	4.066	4.578	12.808	256,16
BKHIT Kalimantan Barat	8.713	2.852	4.162	4.208	3.658	14.880	170,78
BKHIT Kalimantan Tengah	500	127	78	108	107	420	84,00
BKHIT Kalimantan Selatan	1.000	316	364	445	591	1.716	171,60
BBKHIT Kalimantan Timur	1.790	1.357	1.472	1.450	1.233	5.512	307,93
BKHIT Sulawesi Utara	1.300	1.359	1.350	1.423	732	4.864	374,15
BKHIT Sulawesi Tengah	300	233	223	250	265	971	323,67
BBKHIT Sulawesi Selatan	4.525	1.151	1.624	1.887	3.192	7.854	173,57
BKHIT Sulawesi Tenggara	600	301	361	426	402	1.490	248,33
BKHIT Maluku	115	161	184	137	153	635	552,17
BBKHIT Bali	8.000	3.512	2.876	2.483	5.633	14.504	181,30
BKHIT Nusa Tenggara Barat	500	247	171	183	227	828	165,60
BKHIT Nusa Tenggara Timur	6.000	1.895	2.607	1.246	1.905	7.653	127,55
BBKHIT Papua	43.276	60	87	127	86	360	0,83
BKHIT Bengkulu	4.600	1.693	1.421	1.259	1.587	5.960	129,57
BKHIT Banten	29.000	16.628	11.476	9.496	13.600	51.200	176,55
BKHIT Bangka Belitung	23.400	11.783	8.080	3.041	10.279	33.183	141,81
BKHIT Gorontalo	300	117	135	202	209	663	221,00
BKHIT Kepulauan Riau	3.110	1.270	2.241	1.837	2.005	7.353	236,43
BKHIT Papua Barat	1.500	1.677	1.464	1	5	3.147	209,80
BKHIT Sulawesi Barat	50	28	15	15	19	77	154,00
BKHIT Kalimantan Utara	812	463	1.091	1.220	457	3.231	397,91
BKHIT Papua Selatan	820	231	241	239	445	1.156	140,98
BKHIT Papua Tengah	3.000	750	750	750	750	3.000	100,00
BKHIT Papua Pegunungan	1	-	3	-	-	3	300,00
BKHIT Papua Barat Daya	9.618	120	164	117	180	581	6,04
BBUSKIT						-	-
BUTKHIT						-	-
BKHIT Maluku Utara	5.300	80	75	80	71	306	5,77
TOTAL	333.910	97.191	86.867	88.514	100.859	373.431	



Data Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

SATKER	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan						
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	30	7	355	471	20	853	2.843,33
BKHIT Jawa Barat	3	-	3	3	63	69	2.300,00
BKHIT Jawa Tengah	60	15	19	19	21	74	123,33
BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	30	39	43	31	30	143	476,67
BKHIT Jawa Timur	1.144	714	684	700	823	2.921	255,33
BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	15	-	-	3	12	15	100,00
BBKHIT Sumatera Utara	125	65	100	111	148	424	339,20
BKHIT Sumatera Barat	13	-	3	3	7	13	100,00
BKHIT Riau	34	4	4	16	10	34	100,00
BKHIT Jambi	25	13	21	22	17	73	292,00
BKHIT Sumatera Selatan	3	26	26	3	4	59	1.966,67
BKHIT Lampung	36	19	21	36	23	99	275,00
BKHIT Kalimantan Barat	33	34	35	22	37	128	387,88
BKHIT Kalimantan Tengah	10	1	45	8	15	69	690,00
BKHIT Kalimantan Selatan	23	1	7	6	9	23	100,00
BBKHIT Kalimantan Timur	27	7	15	15	15	52	192,59
BKHIT Sulawesi Utara	5	2	1	1	2	6	120,00
BKHIT Sulawesi Tengah	3	-	23	125	-	148	4.933,33
BBKHIT Sulawesi Selatan	73	63	70	62	60	255	349,32
BKHIT Sulawesi Tenggara	-	4	-	-	-	4	#DIV/0!
BKHIT Maluku	4	-	1	2	1	4	100,00
BBKHIT Bali	61	12	9	14	40	75	122,95
BKHIT Nusa Tenggara Barat	8	9	7	19	7	42	525,00
BKHIT Nusa Tenggara Timur	12	3	3	2	3	11	91,67
BBKHIT Papua	147	-	28	47	75	150	102,04
BKHIT Bengkulu	2	3	1	5	4	13	650,00
BKHIT Banten	50	19	41	63	62	185	370,00
BKHIT Bangka Belitung	3	-	2	19	1	22	733,33
BKHIT Gorontalo	3	15	6	14	24	59	1.966,67
BKHIT Kepulauan Riau	3	21	21	21	22	85	2.833,33
BKHIT Papua Barat	1	-	-	-	1	1	100,00
BKHIT Sulawesi Barat	1	-	1	-	-	1	100,00
BKHIT Kalimantan Utara	1	-	-	-	1	1	100,00
BKHIT Papua Selatan	15	8	2	7	6	23	153,33
BKHIT Papua Tengah	2	1	-	1	2	4	200,00
BKHIT Papua Pegunungan	6	-	-	6	-	6	100,00
BKHIT Papua Barat Daya	1	-	-	-	4	4	400,00
BBUSKIT						-	-
BUTKHIT						-	-
BKHIT Maluku Utara	10	-	2	7	4	13	130,00
TOTAL	2.022	1.105	1.599	1.884	1.573	6.161	304,70

Data Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

SATKER	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)						
	Target Tahunan	Realisasi TW-1	Realisasi TW-2	Realisasi TW-3	Realisasi TW-4	Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
BBKHIT Daerah Khusus Ibukota Jakarta	35	8	353	476	500	1.337	3.820,00
BKHIT Jawa Barat	119	38	120	139	48	345	289,92
BKHIT Jawa Tengah	60	25	16	18	18	77	128,33
BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	30	38	42	31	30	141	470,00
BKHIT Jawa Timur	1.014	609	626	763	678	2.676	263,91
BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	10	-	-	4	6	10	100,00
BBKHIT Sumatera Utara	125	110	136	98	122	466	372,80
BKHIT Sumatera Barat	4	-	-	-	4	4	100,00
BKHIT Riau	2	-	-	1	1	2	100,00
BKHIT Jambi	25	13	21	22	17	73	292,00
BKHIT Sumatera Selatan	3	28	32	13	6	79	2.633,33
BKHIT Lampung	36	27	15	29	27	98	272,22
BKHIT Kalimantan Barat	33	34	35	22	37	128	387,88
BKHIT Kalimantan Tengah	1	-	45	7	12	64	6.400,00
BKHIT Kalimantan Selatan	3	3	-	1	4	8	266,67
BBKHIT Kalimantan Timur	54	24	20	13	19	76	140,74
BKHIT Sulawesi Utara	27	9	11	21	7	48	177,78
BKHIT Sulawesi Tengah	3	-	23	125	-	148	4.933,33
BBKHIT Sulawesi Selatan	73	63	75	66	66	270	369,86
BKHIT Sulawesi Tenggara	-	4	-	-	-	4	120,00
BKHIT Maluku	4	-	1	2	1	4	100,00
BBKHIT Bali	61	12	11	21	37	81	132,79
BKHIT Nusa Tenggara Barat	1	-	-	-	2	2	200,00
BKHIT Nusa Tenggara Timur	12	3	3	2	3	11	91,67
BBKHIT Papua	147	-	26	26	50	102	69,39
BKHIT Bengkulu	2	1	4	5	2	12	600,00
BKHIT Banten	50	11	48	64	62	185	370,00
BKHIT Bangka Belitung	7	2	2	2	2	8	114,29
BKHIT Gorontalo	3	15	12	4	14	45	1.500,00
BKHIT Kepulauan Riau	3	10	10	10	12	42	1.400,00
BKHIT Papua Barat	1	-	-	-	1	1	100,00
BKHIT Sulawesi Barat	1	-	1	-	-	1	100,00
BKHIT Kalimantan Utara	10	3	8	3	1	15	150,00
BKHIT Papua Selatan	15	8	2	7	6	23	153,33
BKHIT Papua Tengah	2	1	1	1	2	5	250,00
BKHIT Papua Pegunungan	3	-	-	2	1	3	100,00
BKHIT Papua Barat Daya	1	-	-	-	4	4	400,00
BBUSKIT						-	-
BUTKHIT						-	-
BKHIT Maluku Utara	6	-	-	1	5	6	100,00
TOTAL	1.986	1.099	1.699	1.999	1.807	6.604	332,53

